



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019



*Bumi Seimbang Sekundang*

**BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**

Jalan Mayor Iskandar 1137 Telp. 0735 320441 Baturaja – Sumatera Selatan

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu dan Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara aktual, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atas hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Baturaja, 22 April 2020

Inspektur Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

**Ari Susanto, AK., M.M., CA.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196408271985031002



*Assalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,*

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara *substantif*, merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang *transparan* dan *akuntabel*, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak, yaitu seluruh komponen masyarakat, aparatur pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019, juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kita cintai.

Baturaja, 20 April 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,  
  
DRS. H. KURYANA AZIS

# Daftar Isi

LKJIP KABUPATEN OKU KOMERING ULU TAHUN 2019

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>



A. LATAR BELAKANG .....	2
B. GAMBARAN UMUM KAB. OKU .....	3
C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....	7
D. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN .....	12



A. RPJMD TAHUN 2016 -2021 .....	15
B. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN PEMBANGUNAN .....	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	26



A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	30
B. EVALUASI DAN ANALISI CAPAIAN KINERJA .....	34
MISI 1 – 4 IKU .....	34
MISI 2 – 11 IKU .....	45
MISI 3 – 5 IKU .....	64
MISI 4 – 6 IKU .....	76
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	87



PENUTUP .....	91
---------------	----



<input checked="" type="checkbox"/> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 .....	96
<input checked="" type="checkbox"/> PRESTASI & PENGHARGAAN NASIONAL TAHUN 2019 .....	102
<input checked="" type="checkbox"/> INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	111



# Daftar Tabel

LKJIP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019


Tabel 1.1.	Jumlah Desa & Kelurahan .....	6
Tabel 1.2.	Arah Kebijakan Pembangunan .....	12
Tabel 1.3.	Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan ....	13
Tabel 3.1.	Perbandingan Target & Capaian Kinerja .....	31
Tabel 3.2.	Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja .....	33
Tabel 3.3.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kab. OKU .....	36
Tabel 3.4.	Nilai Rata-rata Ujian Sekolah .....	50
Tabel 3.5.	Distribusi Pengeluaran Masyarakat .....	71
Tabel 3.6.	Kondisi Jalan Kabupaten OKU .....	79
Tabel 3.7.	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Indikator Fasilitas Perumahan .....	82
Tabel 3.8.	Laporan Realisasi APBD Tahun 2019 .....	88
Tabel 3.9.	Laporan Realisasi APBD Seluruh OPD Tahun 2019 Kab. OKU .....	89

# Daftar Gambar

LKJIP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019



Gambar 1.	Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu .....	5
Gambar 1.1.	Jumlah PNS Kab. OKU .....	11
Gambar 3.1.	Perkembangan IPM Kab. OKU .....	45
Gambar 3.2.	Rata-rata Lama Sekolah .....	48
Gambar 3.3.	Nilai Rata-rata Ujian Nasional .....	50
Gambar 3.4.	Jumlah Kematian Ibu .....	52
Gambar 3.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	57
Gambar 3.6.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama .....	58
Gambar 3.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	60
Gambar 3.8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	64
Gambar 3.9.	Penduduk Miskin Berdasarkan Pendidikan Dasar yang Ditamatkan .....	66
Gambar 3.10	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Status Pekerjaan .....	67
Gambar 3.11	Garis Kemiskinan di Kab. OKU .....	68
Gambar 3.12	Persentase Penduduk Miskin (P <sub>0</sub> ) .....	68
Gambar 3.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P <sub>1</sub> ) dan Indeks Keperahan Kemiskinan (P <sub>2</sub> ) .....	69
Gambar 3.	Realisasi Investasi .....	75
Gambar 3.14	Indeks Konektivitas .....	78
Gambar 3.15	Panjang Jalan Kabuapten dalam Kondisi Baik ...	79



# BAB I

# PENDAHULUAN



# BAB - I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, Instruksi Presiden tersebut diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur,



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## **B. Gambaran Umum Kab. OKU**

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 dengan luas hanya 13.661 km<sup>2</sup>. Pada tahun 2003, tepatnya setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, luas Kabupaten Ogan Komering Ulu berubah menjadi 4.797,06 km<sup>2</sup>, dan dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu :


- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Ibukota : Kota Martapura;
- b. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Ibukota : Kota Muaradua;
- c. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan Ibukota : Kota Baturaja.

Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak pada 103°40' – 104°33' Bujur Timur dan 03°45' – 04°55' Lintang Selatan atau terletak pada jalur Lintas Tengah Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu serta Provinsi Jambi. Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah :



Sebelah Utara	: Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, dan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
Sebelah Selatan	: Kecamatan Simpang, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi, dan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
Sebelah Timur	: Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Madang Suku III, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, dan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
Sebelah Barat	Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

**Gambar 1.1**  
**Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu**



Kabupaten OKU terdiri atas 13 (tiga belas) Kecamatan, 147 (seratus empat puluh tujuh) desa, 14 (empat belas) Kelurahan, 11 (sebelas) lingkungan, 649 (enam ratus empat puluh sembilan), 151 (seratus lima puluh satu) Rukun Warga (RW), dan 2.025 (dua ribu dua puluh lima) Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan termuda yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2015

tentang Pembentukan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Tabel. 1.1**  
**Jumlah Desa dan Kelurahan**  
**Menurut Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1.	Baturaja Barat	1	5	6
2.	Baturaja Timur	4	9	13
3.	Sosoh Buay Rayap	11	-	11
4.	Pengandonan	12	-	12
5.	Peninjauan	16	-	16
6.	Semidang Aji	21	-	21
7.	Ulu Ogan	7	-	7
8.	Lubuk Batang	15	-	15
9.	Lengkiti	22	-	22
10.	Lubuk Raja	7	-	7
11.	Sinar Peninjauan	16	-	16
12.	Muara Jaya	7	-	7
13.	Kedaton Peninjauan Raya	8	-	8
Total		147	14	161

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Tanggal 28 Februari 2020 Nomor B-0257/BPS1601/9280/02/2020, Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah **367.865 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) jiwa**, terdiri dari **187.779 (seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) jiwa penduduk laki-laki**, dan **180.086**

(seratus delapan puluh ribu delapan puluh enam) jiwa penduduk perempuan.

Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur usia 5-9 tahun yaitu 34.616 (tiga empat ribu enam ratus enam belas jiwa) atau sebesar 34,62 (tiga puluh empat koma enam puluh dua) persen.

Jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu 4.743 (empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga) jiwa atau sebesar 1,28 (satu koma dua puluh delapan) persen.

### C.

## *Organisasi Perangkat Daerah*

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berfungsi melaksanakan tugas pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat Daerah Kabupaten**, terdiri dari 1 Sekretaris, 3 Asisten, dan 12 Bagian; yaitu :

**Asisten :**

**1.1. Asisten I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

**1.2. Asisten II : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan**

**1.3. Asisten III : Asisten Bidang Administrasi Umum**

**Bagian :**

- 1) **Bagian Tata Pemerintahan;**
- 2) **Bagian Kesejahteraan Rakyat;**
- 3) **Bagian Hukum;**
- 4) **Bagian Kerjasama;**
- 5) **Bagian Perekonomian;**
- 6) **Bagian Adminsitration Pembangunan;**
- 7) **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;**
- 8) **Bagian Sumber Daya Alam;**
- 9) **Bagian Umum;**
- 10) **Bagian Organisasi;**
- 11) **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;**
- 12) **Bagian Perencanaan dan Keuangan.**

2. **Sekretariat DPRD Kabupaten**, terdiri dari 1 Sekretaris dan 3 Bagian; yaitu :

- 2.1. **Sekretaris DPRD;**
- 2.2. **Bagian Umum dan Keuangan;**
- 2.3. **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;**
- 2.4. **Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.**

3. **Inspektorat Daerah** : Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

4. **Rumah Sakit Umum Daerah**, yaitu Rumah Sakit Ibnu Sutowo Baturaja;

5. **Satuan Polisi Pamong Praja** : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Dinas Daerah, ada **23 (dua puluh tiga) Dinas** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu :

- 6.1. Dinas Pendidikan;
- 6.2. Dinas Kesehatan;
- 6.3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 6.4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 6.5. Dinas Sosial;
- 6.6. Dinas Tenaga Kerja;
- 6.7. Dinas Lingkungan Hidup;
- 6.8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6.9. Dinas Pertanian;
- 6.10. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 6.11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 6.12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 6.13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 6.14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 6.15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 6.16. Dinas Perhubungan;
- 6.17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6.18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6.19. Dinas Ketahanan Pangan;
- 6.20. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- 6.21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 6.22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 6.23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. **Badan**, ada **6 (enam) Badan** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu :

- 7.1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA);
- 7.2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 7.3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 7.4. Badan Pendapatan Daerah;
- 7.5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7.6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

8. **Kecamatan**, terdiri dari **13 (tiga belas) Kecamatan**;

9. **Kelurahan**, yang berjumlah **14 (empat belas) Kelurahan**.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut diatas, diperlukan aparatur sipil negara, terutama Pegawai Negeri Sipil dengan kualitas dan kuantitas yang profesional dan memadai.

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu per 31 Desember 2019** berjumlah **5.666 (lima ribu enam ratus enam puluh enam) orang**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Per Golongan :

Golongan	I	II	III	IV
Jumlah	31	855	3382	1398

2. Jumlah PNS per Eselon pada Jabatan Struktural : 827 Orang

3. Jumlah PNS sebagai Tenaga Fungsional Pendidikan : 2.129 Orang

4. Jumlah PNS sebagai Tenaga Fungsional Kesehatan : 677 Orang

5. Jumlah PNS sebagai Tenaga Fungsional Lainnya : 181 Orang

6. Jumlah PNS sebagai Tenaga Fungsional Umum/Staf : 1.851 Orang

GAMBAR 1.1.

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KAB. OGAN KOMERING ULU, 2019

**PNS**

**ESELON  
STRUKTURAL  
827 ORANG**

**STAF  
1.851 ORANG**

Tenaga Pendidikan  
2.129 Orang

Tenaga Kesehatan  
377 Orang

Tenaga  
Fungsional  
Lainnya  
181 Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PEMDA OKU

*Total of Civil Servants in PEMDA OKU*

**5.666** orang  
people

Menurut Golongan  
Kepangkatan  
by Hierarchy



Sumber : BKPSDM, BKAD, Bagian Organisasi Setda, dan BPS Kab. Ogan Komering Ulu, Tahun 2019

**D.**

**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 – 2021, Arah kebijakan pembangunan Tahun 2019 adalah seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1.2.**

**Penurunan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki tata kelola pemerintahan</li> <li>Meningkatkan kinerja pelayanan publik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan sistem aplikasi dalam rangka keterbukaan informasi publik</li> <li>Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran</li> </ul>
2.	Terwujudnya sumberdaya manusia yang produktif dan berkualitas serta berpartisipasi dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat</li> <li>Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat</li> <li>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dalam pembangunan</li> <li>Meningkatnya peran dan kontribusi pemuda, olahraga, dan budaya dalam pembangunan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat</li> <li>Meningkatkan akses pelayanan sektor pendidikan</li> <li>Meningkatkan akses pelayanan sektor kesehatan</li> <li>Membangun sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja</li> <li>Meningkatkan peranan pemuda dan mengirim utusan dalam kejuaraan olahraga</li> <li>Mepromosikan dan mengirim perwakilan seni budaya daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi masyarakat</li> <li>Perluasan lapangan kerja melalui investasi padat karya</li> <li>Pengembangan jejaring pembibitan dan pembinaan olahraga</li> <li>Penyelenggaraan even-even wisata, festival seni, budaya, dan kuliner daerah</li> </ul>
3.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</li> <li>Meningkatnya pendapatan masyarakat</li> <li>Berkembangnya investasi daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangkitkan sektor-sektor perekonomian rakyat</li> <li>Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha masyarakat</li> <li>Meningkatkan promosi dan investasi daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penciptaan klaster industri dan kerajinan serta produk lokal daerah</li> </ul>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berbasis lingkungan	1. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah 2. Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar bagi masyarakat 3. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan infrastruktur jalan antar kecamatan 2. Memelihara jalan dan jembatan dalam kondisi baik 3. Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat 4. Memelihara kualitas lingkungan hidup 5. Melaksanakan kebijakan RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan konektivitas dan kemudahan akses antar kecamatan.</li> <li>• Pengembangan kota dan penataan kawasan kumuh perkotaan</li> <li>• Mitigasi untuk mengurangi dampak resiko bencana</li> </ul>

Sumber : RPJMD Kabupaten OKU Tahun 2016 – 2021

Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 adalah seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3**

**Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN
1	Peningkatan Kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat 2. Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pembangunan
2	Peningkatan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah	1. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah
3	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat 3. Berkembangnya investasi daerah
4	Mendukung terjaganya stabilitas dan ketertiban umum masyarakat serta suksesnya pileg dan pilpres	1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban pada masyarakat

Sumber : Lampiran II Berita Acara Musrenbang RKPD Kab.OKU Tahun 2018 dan Revisi RPJMD Kab.OKU Tahun 2016-2021





# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

# BAB - II

## PERENCANAAN KINERJA



**A.**

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Tahun 2016-2021*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terkait dalam proses pembangunan daerah. RPJMD merupakan perwujudan komitmen Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan pelaksanaannya merupakan harapan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, RPJMD dibahas dengan melibatkan seluruh komponen yang mewakili masyarakat melalui Musrebang RPJMD.

Setelah enam bulan Bupati/Wakil Bupati dilantik, bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan RPJMD sebagai Peraturan Daerah. Sejak saat itu, RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021, menjadi dokumen publik dan pedoman resmi bagi semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 – 2021, tertulis visi dan misi, strategi pembanguann daerah, arah kebijakan, program pembangunan, kerangka pendanaan, serta kaidah pelaksanaan pembangunan daerah.

Perubahan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah tentang perubahan perangkat daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.



Hal tersebut membawa implikasi pada struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka susunan organisasi perangkat daerah mengalami perubahan. Atas dasar ini pula, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami perubahan di berbagai bidang, baik yang terkait dengan organisasi perangkat daerah, maupun dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), KUA, PPAS, serta RKA setiap OPD yang merupakan bahan dalam penyusunan RAPBD, agar sasaran pembangunan daerah saling terkait dan menunjang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari visi, misi, serta program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **B. *Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan***

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021, dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, mempunyai *Visi* dan *Misi* sebagai berikut :




**VISI:**

*"Terwujudnya Ogan Komering Ulu yang lebih  
maju, sejahtera dan berbudaya"*

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai *Empat Misi*, yaitu :

- 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good governance dan clean government);*
- 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;*
- 3. Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal;*
- 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berdimensi wilayah.*





Dalam rangka mencapai **Visi** dan **Misi** tersebut, setiap misi mempunyai **Tujuan, Sasaran** dan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sesuai dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 689/KPTS/IX/2019 Tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 – 2021.



**Misi 1** mempunyai **satu Tujuan, satu Sasaran, dan empat Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai berikut :



**TUJUAN MISI KESATU**

**TERCIPTANYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN  
YANG BAIK DAN BERSIH**

**SASARAN MISI KESATU**

**TERWUJUDNYA PEMRINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL,  
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)**

INDIKATOR 1	FORMULASI
OPINI BPK	Hasil Penilaian opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Daerah

INDIKATOR 2	FORMULASI
NILAI SAKIP / LKjIP	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi

INDIKATOR 3	FORMULASI
PERINGKAT LPPD	Hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari Kemendagri

INDIKATOR 4	FORMULASI
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	Hasil Penilaian/Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



**MISI KEDUA**

**MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

Misi 2 mempunyai satu Tujuan, lima Sasaran, dan sebelas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

**TUJUAN MISI KEDUA**

**TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF DAN BERKUALITAS SERTA BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN**

**SASARAN KESATU MISI KEDUA**

**MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT**

INDIKATOR 1	FORMULASI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	Persentase peningkatan hasil pembangunan terhadap harapan hidup, pendidikan/ pengetahuan, dan standar hidup layak

Sasaran Kedua Misi Kedua .....



**SASARAN KEDUA MISI KEDUA**

**MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN MASYARAKAT**

INDIKATOR 2	FORMULASI	INDIKATOR 3	FORMULASI	INDIKATOR 4	FORMULASI
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PADA TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs	Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	PERSENTASE ANGKA KELULUSAN PADA TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs	Persentase peningkatan jumlah kelulusan terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada setiap jenjang sekolah	NILAI RATA-RATA UJIAN NASIONAL PADA TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs	Persentase peningkatan antara perbandingan total nilai ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional pada setiap jenjang sekolah

**SASARAN KETIGA MISI KEDUA**

**MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

INDIKATOR 5	FORMULASI	INDIKATOR 6	FORMULASI	INDIKATOR 7	FORMULASI
ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP	Jumlah kasus kematian ibu karena hamil, bersalin dan nifas dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama	ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN	Jumlah kasus kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada kurun waktu yang sama	PREVALENSI KEKURANGAN GIZI PADA BALITA	Persentase penurunan jumlah balita gizi kurang terhadap seluruh jumlah balita yang ada pada kurun waktu yang sama



**SASARAN KEEMPAT MISI KEDUA**

**MENINGKATNYA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN**

INDIKATOR 8	FORMULASI
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	Persentase peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)

INDIKATOR 9	FORMULASI
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	Persentase penurunan jumlah pengangguran terbuka pada usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja

**SASARAN KELIMA MISI KEDUA**

**MENINGKATNYA PERAN DAN KONTRIBUSI PEMUDA, OLAHRAGA, DAN BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

INDIKATOR 10	FORMULASI
JUMLAH PRESTASI OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL	Persentase peningkatan jumlah cabang olahraga yang mendapatkan penghargaan dalam 1 tahun pada tingkat provinsi dan nasional

INDIKATOR 11	FORMULASI
JUMLAH PRESTASI BUDAYA PADA TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL	Persentase peningkatan jumlah group/kelompok seni budaya yang mendapatkan penghargaan dalam 1 tahun pada tingkat provinsi dan nasional



**MISI KETIGA**

**MEWUJUDKAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT  
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL**

Misi 3 mempunyai **satu Tujuan**, **tiga Sasaran**, dan **lima Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai berikut :

**TUJUAN MISI KETIGA**

**TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL**

**SASARAN KESATU MISI KETIGA**

**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI**

INDIKATOR 1	FORMULASI	INDIKATOR 2	FORMULASI
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	Persentase peningkatan Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibandingkan dengan jumlah PDRB pada tahun sebelumnya	LAJU INFLASI	Persentase penurunan inflasi pada tahun ini dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya

**SASARAN KEDUA MISI KETIGA**

**MENINGKATNYA PENDAPATAN MASYARAKAT**

INDIKATOR 3	FORMULASI	INDIKATOR 4	FORMULASI
ANGKA KEMISKINAN	Persentase penurunan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan (100 - Angka Kemiskinan)	INDEKS GINI	Persentase penurunan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk

**SASARAN KETIGA MISI KETIGA**  
**BERKEMBANGNYA INVESTASI DAERAH**

INDIKATOR 5	FORMULASI
PERSENTASE REALISASI INVESTASI	Persentase peningkatan jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing



**MISI KEEMPAT**  
**MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK BERDIMENSI WILAYAH**

Misi 4 mempunyai satu Tujuan, tiga Sasaran, dan enam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

**TUJUAN MISI KEEMPAT**  
**TERWUJUDNYA PEMERATAAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS LINGKUNGAN**

**SASARAN KESATU MISI KEEMPAT**  
**MENINGKATNYA AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH**



Sasaran Kesatu Misi Keempat .....

**SASARAN KESATU MISI KEEMPAT**

**MENINGKATNYA AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH**

INDIKATOR 1	FORMULASI	INDIKATOR 2	FORMULASI
INDEKS KONEKTIVITAS	Indeks peningkatan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan dengan kota-kota dalam Kabupaten	PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI BAIK	Persentase peningkatan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

**SASARAN KEDUA MISI KEEMPAT**

**MENINGKATNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR BAGI MASYARAKAT**

INDIKATOR 3	FORMULASI	INDIKATOR 4	FORMULASI
PERSENTASE KEPALA KELUARGA MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah penduduk	PERSENTASE KEPALA KELUARGA MENDAPATKAN AIR BERSIH DAN SANITASI	Persentase peningkatan jumlah penduduk berakses air bersih dan persentase rumah tinggal berakses sanitasi

**SASARAN KETIGA MISI KEEMPAT**

**TERJAGANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**



Sasaran Ketiga Misi Keempat .....

**SASARAN KETIGA MISI KEEMPAT**

**TERJAGANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP**

INDIKATOR 5	FORMULASI	INDIKATOR 6	FORMULASI
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	Peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan hidup berdasarkan indeks pencemaran air, pencemaran udara, dan tutupan hutan	PERSENTASE LUASAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase peningkatan luasan RTH publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mencapai **visi dan misi** Kabupaten, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai **4 (empat) Tujuan, 12 (dua belas) Sasaran dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU)**.

**C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menyusun Perjanjian Kinerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 580/KPTS/IX/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2020, dengan ringkasan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :



Kabupaten : Ogan Komering Ulu  
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat	1 APK PAUD	persen	100
		2 APM SD/Paket A	persen	100
		3 APM SMP/Paket B	persen	85,15
		4 persentase guru bersertifikasi	persen	80
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5 Persentase obat & perbekalan kesehatan yg tersedia	persen	100
		6 Cakupan balita gizi buruk yg mendapat perawatan	persen	100
		7 Persentase rumah tangga menerapkan PHBS	persen	100
		8 Persentase pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persen	100
		9 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100
		10 Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat dalam kondisi baik	persen	100
		11 Cakupan penerima berobat gratis & JKN	persen	100
		12 Angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup	kasus	4
3	Meningkatnya kualitas kehidupan	13 Cakupan peserta KB yang aktif	orang	9884
		14 Persentase pemberdayaan fakir miskin & PMKS	persen	100
		15 Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial	persen	100
		16 Cadangan pangan berdasarkan rasio jumlah penduduk	ton	221,3
		17 Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	persen	70
		18 Persentase infrastruktur permukiman yang ditingkatkan	persen	70
		19 Persentase penataan lingkungan & permukiman	persen	70
20 Cakupan pelayanan air bersih	persen	100		
4	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pembangunan	21 Cakupan kunjungan wisata	tahun	11.100
		22 Pencari kerja yg ditempatkan	orang	450
		23 Angka partisipasi angkatan kerja	orang	172.000
		24 Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	kasus	18
5	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	25 Panjang jalan dalam keadaan baik	km	729,3
		26 Jembatan baik dan mantap	unit	90
		27 Ruas jalan penghubung antar kecamatan	ruas	20
		28 Indeks konektivitas	indeks	1,55
		29 Proporsi jalan dalam kondisi baik	persen	70,73
		30 Persentase akses komunikasi, informasi dan media massa	persen	100
		31 Persentase kelengkapan dan kinerja pengendalian serta pengamanan lalu lintas	persen	100





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target
1	2	3		4	5
6	Berkembangnya investasi daerah	32	Nilai investasi yang masuk ke daerah	milyar	557
		33	Pelaku investasi pembangunan yang masuk ke daerah	investor	30
		34	Persentase publikasi perizinan	persen	100
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	35	Persentase IKM yg dikembangkan	persen	100
		36	Inflasi daerah		
		37	Persentase iklim UKM yg kondusif	persen	100
		38	Persentase sistem pendukung usaha UMKM	persen	100
		39	Persentase kualitas koperasi	persen	100
8	Meningkatnya pendapatan masyarakat	40	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	persen	100
		41	Persentase produksi perkebunan yg dipasarkan	persen	100
		42	Persentase peningkatan produksi perkebunan	persen	100
		43	Persentase penyuluh yg diberdayakan	persen	100
		44	Hasil produksi perikanan (ton pertahun)	ton	95.396
		45	Persentase kualitas pengelolaan & pemasaran produksi perikanan	persen	100
		46	Persentase penyakit pada ternak yg tertangani	persen	100
		47	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	persen	100
		48	Persentase peningkatan populasi hasil peternakan	persen	100
9	Meningkatnya keamanan dan ketertiban pada masyarakat	49	Persentase keamanan & kenyamanan lingkungan	persen	100
		50	Persentase kerukunan masyarakat dalam berbangsa & bernegara	persen	100
		51	Angka partisipasi politik masyarakat	persen	100
		52	Persentase terjaganya ketertiban & keamanan pada masyarakat	persen	100
		53	Persentase keamanan & kenyamanan lingkungan	persen	100
		54	Persentase pencegahan tindak kriminal	persen	100
		55	Persentase terjaganya ketertiban & keamanan pada masyarakat	persen	100
		56	Persentase menurunnya penyakit masyarakat	persen	100
		57	Persentase kesiagaan & penanggulangan bencana	persen	100
		58	Persentase kesiagaan & pencegahan bahaya kebakaran	persen	100





# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS**

### **KINERJA**



# BAB - III

## AKUNTABILITAS KINERJA

**A.**

### *Capaian Kinerja Tahun 2019*

Pada Tahun 2018 dan 2019, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu diukur menggunakan **Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbeda**. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ogan Komering Ulu harus ditetapkan kembali.

**Capaian kinerja Tahun 2018** diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam **Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 580/KPTS/IX/2017** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 Tanggal 9 Oktober 2017, berjumlah **18 (delapan belas) indikator**. Sedangkan **capaian kinerja tahun 2019** diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam **Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 689/KPTS/IX/2019** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 Tanggal 2 Juli 2019, berjumlah **26 (dua puluh enam) indikator**.

Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2018 dan tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja seperti tertulis pada tabel berikut :



**Tabel 3.1.**  
**Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019**

Tahun 2018 (SK Bupati OKU Nomor 580/IX/2017 Tanggal 9-10-2017)					Tahun 2019 (SK Bupati OKU Nomor 689/IX/2019 Tanggal 2-07-2019)				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	No.
1.	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	6	6	✓ 100	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	6 (3,7500)	9 (3,0181)	↓ 80,48	1.
2.	Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	CC (50,00)	C (47,61)	↓ 95,22	Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	B (60,00)	C (48,02)	↓ 80,03	2.
3.	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	85,00	76,27	↓ 89,73	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	90,00	79,91	↓ 88,79	3,
4.	Opini BPK	WTP	WTP	✓ 100	Opini BPK	WTP	WTP	✓ 100	4.
5.	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	✓ 100	-	-	-	-	
6.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	67,67%	71,70%	↑ 105,96	-	-	-	-	
7.	Kecamatan Bebas Rawan Gizi	14	14	✓ 100	-	-	-	-	
8.	Angka Partisipasi Sekolah	97,68%	94,00%	↓ 96,23	-	-	-	-	
9.	Angka Putus Sekolah	0,01%	0,30%	↓ 3.000	-	-	-	-	
10.	Angka Melek Huruf	99,40%	92,48%	↓ 93,03	-	-	-	-	
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10%	4,61%	↓ 88,94	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00%	4,55%	↓ 88,89	5.
12.	Angka Kemiskinan	12,52%	12,61%	↓ 99,29	Angka Kemiskinan	12,10%	12,77%	↓ 94,75	6.
13.	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	67,19%	54,47%	↓ 81,07	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	70,73%	54,01%	↓ 76,36	7
14.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	70.000,00	67.765,50	↓ 96,81	-	-	-	-	
15.	Prosentase Koperasi Aktif	77,95%	98,50%	↑ 114,82	-	-	-	-	
16.	Prosentase Usaha Mikro & Kecil	324	4.512	↑ 1.395,37	-	-	-	-	

17. Persentase Kepala Keluarga (KK) Menempati Rumah Layak Huni



Tahun 2018 (SK Bupati OKU Nomor 580/IX/2017 Tanggal 9-10-2017)					Tahun 2019 (SK Bupati OKU Nomor 689/IX/2019 Tanggal 2-07-2019)				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	No.
17.	Persentase Kepala Keluarga (KK) Menempati Rumah Layak Huni	98,50%	0,18%	↓ 0,18	Persentase Kepala Keluarga (KK) Menempati Rumah Layak Huni	100%	97,88%	↓ 97,88	8.
18.	Rasio Penanganan Sampah	80%	75,65%	↓ 94,56	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	Indeks Pembangunan Manusia	69,84	69,45	↓ 99,44	9.
-	-	-	-	-	Rata-rata Lama Sekolah	9,10	9,10	✓ 100	10.
-	-	-	-	-	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	✓ 100	11.a
-	-	-	-	-	Angka Kelulusan SMP/MTs	100%	100%	✓ 100	11.b
-	-	-	-	-	Nilai Rata-rata Ujian SD/MI	7,00	7,00	✓ 100	12.a
-	-	-	-	-	Nilai Rata-rata Ujian SMP/MTs	6,00	6,00	✓ 100	12.b
-	-	-	-	-	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	89	77	↓ 86,52	13
-	-	-	-	-	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	9	7	↑ 128,57	14
-	-	-	-	-	Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita	17%	2,02%	↑ 188,12	15
-	-	-	-	-	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	81,38%	68,72%	↓ 84,44	16
-	-	-	-	-	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi di Tingkat Provinsi	4	20	↑ 500	17.a
-	-	-	-	-	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi di Tingkat Nasional	3	0	↓ 0	17.b
-	-	-	-	-	Jumlah Group Budaya yang berprestasi di Tingkat Provinsi	5	3	↓ 60,00	18.a
-	-	-	-	-	Jumlah Group Budaya yang berprestasi di Tingkat Nasional	1	0	↓ 0	18.b

19. Laju Pertumbuhan Ekonomi



Tahun 2018 (SK Bupati OKU Nomor 580/IX/2017 Tanggal 9-10-2017)					Tahun 2019 (SK Bupati OKU Nomor 689/IX/2019 Tanggal 2-07-2019)				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	No.
-	-	-	-	-	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,32%	5,64%	↑ 130,55	19.
-	-	-	-	-	Laju Inflasi	2,85%	3,20%	↓ 89,06	20.
-	-	-	-	-	Indeks Gini	0,328	0,308	↑ 106,49	21.
-	-	-	-	-	Persentase Realisasi Investasi (PMDN)	4,148.	0,733	↓ 17,68	22.
-	-	-	-	-	Persentase Kepala Keluarga (KK) Mendapatkan Air Bersih	100%	80,00%	↓ 80,00	23.a
-	-	-	-	-	Persentase Kepala Keluarga (KK) Mendapatkan Sanitasi	100%	84,00%	↓ 84,00	23.b
-	-	-	-	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,60	70,14	↑ 117,68	24.
-	-	-	-	-	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25,00%	24,83%	↓ 99,32	25.
-	-	-	-	-	Indeks Konektivitas	1,55	5,92	↑ 381,94	26.

**Tabel 3.2.**

**Tabel Hasil Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019**

Tahun 2018 (SK Bupati OKU Nomor 580/IX/2017 Tanggal 9-10-2017)					Tahun 2019 (SK Bupati OKU Nomor 689/IX/2019 Tanggal 2-07-2019)				
CAPAIAN IKU					CAPAIAN IKU				
Jml. IKU	Sesuai Target	Diatas Target	Dibawah Target	Persentase Rata-rata Capaian	Sesuai Target	Diatas Target	Dibawah Target	Jml. IKU	Persentase Rata-rata Capaian
18	4	3	11	89,80	6	7	13	26	86,31

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya indikator kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan 26 (*dua puluh enam*) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 689/KPTS/IX/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 Tanggal 2 Juli 2019.

Evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 26 (*dua puluh enam*) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

**A. MISI 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pmerintahan yang Bersih (Good Governance and Clean Government)**

**MISI 1, mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu :**



Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2019 kembali meraih penghargaan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, Penghargaan WTP Tahun 2019 diserahkan oleh perwakilan BPK RI, Ibu Ir. Ismayatun, M.T. , pada Tanggal 19 Maret 2019 di Palembang.

Penghargaan ini adalah yang keempat kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak Tahun 2014, sesuai Target Kinerja RPJMD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Adapun faktor, hambatan dan solusi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja mengenai **Opini BPK** diatas yaitu sebagai berikut :

#### **1.1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :**

- a. Komitmen pimpinan daerah;
- b. Dukungan penuh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- c. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam penerapan transaksi nontunai.

#### **1.2. Hambatan/Masalah yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :**

Belum meratanya sumber daya manusia di setiap OPD dalam hal pengelolaan bidang aset dan keuangan.

#### **1.3. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan :**

- a. Bimtek berkesinambungan untuk para pengelola keuangan dan aset di seluruh OPD;
- b. Pemberian sanksi bagi OPD yang tidak berkomitmen;
- c. Penyelenggaraan *Workshop* dan *Coaching Clinic* mengenai bidang keuangan dan aset daerah.

#### **1.4. Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja :**

- a. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten;
- e. Program pengelolaan barang milik daerah.



## 2.2. Hambatan/Masalah yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :

- a. Belum optimalnya koordinasi antar OPD di lingkungan Pemkab. Ogan Komering Ulu, juga dengan Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam proses penyusunan dokumen SAKIP;
- b. Kurangnya jumlah ASN yang menguasai bidang program perencanaan dan analisis akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. Pejabat, juga operator yang membidangi SAKIP sering sekali mendapatkan mutasi jabatan/tugas sebelum dokumen SAKIP selesai disusun, atau hanya bertugas dengan masa jabatan di bawah 2 tahun;
- d. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik dan proses penyusunan dokumen SAKIP yang benar sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- e. Kurangnya perhatian, komitmen, dan pengawasan dari seluruh Pimpinan OPD, sehingga dokumen SAKIP yang disusun sering tidak sesuai dengan visi dan misi OPD itu sendiri, bahkan jauh berbeda dengan visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dirumuskan dalam RPJMD;
- f. Minimnya anggaran keuangan yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan penyusunan dokumen SAKIP, serta program pendidikan dan pelatihan mengenai dokumen SAKIP.

## 2.3. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan :

- a. Mengunjungi dan mengadakan koordinasi serta kerjasama yang berkesinambungan dengan Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, juga dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), dalam hal penyusunan dokumen SAKIP yang benar sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;

- b. Mengusulkan formasi ASN yang berkompeten untuk menempati jabatan-jabatan yang berhubungan dengan bidang program perencanaan dan analisis akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. Memperketat proses mutasi jabatan/tugas bagi Pejabat dan Operator SAKIP dengan ketentuan yang adil dan bijaksana sesuai kebutuhan dan kepentingan organisasi;
- d. Mengadakan bimbingan, asistensi, *coaching clinic* maupun *workshop* dengan narasumber yang profesional dan berkompeten mengenai penyusunan dokumen SAKIP, baik dari Provinsi maupun dari Kementerian PAN dan RB;
- e. Memberikan alokasi tambahan pada anggaran keuangan pada setiap OPD, terutama pada BAPPELITBANGDA, Bagian Organisasi Setda, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Program Penyusunan Dokumen SAKIP.

#### **2.4. Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja :**

- a. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, khusus pengelolaan bidang program dan perencanaan; dan
- b. Program peningkatan pengembangan dan pelatihan penyusunan SAKIP.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan nilai SAKIP, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, telah berupaya mengadakan koordinasi yang lebih intensif dan berkesinambungan antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, juga telah mengadakan kegiatan sosialisasi serta bimbingan atau asistensi dengan Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.



Sebagai langkah awal perbaikan adalah dengan dilaksanakannya **Kegiatan Sosialisasi Penggunaan e-SAKIP dan Penyusunan LKjIP**, pada hari **Rabu**, Tanggal **18 Desember 2019**, untuk menyamakan sudut pandang, persepsi, tujuan, dan pembekalan dasar penyusunan dokumen perencanaan serta penggunaan e-SAKIP, sekaligus mempererat kebersamaan antar pejabat dan operator SAKIP seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Selanjutnya, untuk lebih memfokuskan perbaikan dokumen SAKIP, pada hari **Kamis dan Jumat, Tanggal 12 s.d. 13 Maret 2020**, bertempat di Gedung Aula Abdi Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk kedua kalinya, kembali dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan e-SAKIP dan Penyusunan LKjIP yang menitikberatkan pada **bimbingan dan asistensi secara langsung** kepada seluruh OPD, dengan narasumbernya adalah **Tim dari Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Bapak Tajudin, S.H. M.Si.**



# SOSIALISASI

(PENDAMPINGAN & ASISTENSI)  
PENGUNAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (e-SAKIP)  
DAN PENYUSUNAN LKJIP KAB. OGAN KOMERING ULU  
TAHUN ANGGARAN 2020

Bagian Organisasi Setda Kab. OKU

Baturaja, Maret 2020



M  
I  
S  
I

Adapun **hasil reviu bimbingan/asistensi** pada kegiatan Sosialisasi Kedua tentang Penggunaan e-SAKIP dan Penyusunan LKjIP tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) Seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) diwajibkan untuk segera memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menyesuaikan IKU tersebut dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 2) Seluruh OPD diwajibkan untuk segera merevisi Perjanjian Kinerja, terutama untuk Pimpinan OPD, mulai Tahun 2018, 2019, dan Tahun 2020;
- 3) Seluruh OPD diwajibkan untuk menyusun ulang LKjIP Tahun 2020 dengan data yang diolah sesuai IKU masing-masing OPD, mulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014;
- 4) Seluruh OPD diwajibkan untuk membuat Pohon Kinerja, *Cascading* Kinerja, dan Rencana Aksi masing-masing;
- 5) Indikator Kinerja Utama, Pohon Kinerja, *Cascading* Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Aksi untuk dokumen SAKIP Kabupaten, dibuat oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kab. OKU;
- 6) Dokumen SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu akan dipaparkan oleh Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Ogan Komering Ulu dihadapan Bupati Ogan Komering Ulu, dan Tim Kementerian PAN dan RB di Jakarta dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian;
- 7) Dokumen SAKIP setiap OPD akan dipaparkan langsung oleh Pimpinan OPD masing-masing, dihadapan Bupati Ogan Komering Ulu, dan Tim Kementerian PAN dan RB di Jakarta dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian;
- 8) Untuk penyusunan RPJMD yang akan datang, agar selaras dan terstruktur, disarankan agar seluruh OPD terlebih dahulu menyusun Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis masing-masing.

Ditegaskan kepada seluruh OPD, bahwa Bupati Ogan Komering Ulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan memberikan sanksi tegas kepada OPD yang tidak melaksanakan hasil reviu tersebut diatas, karena tahun ini nilai SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu harus sesuai target RPJMD, yaitu **"B"**.

### 3 PERINGKAT LPPD 3

**Hasil Penilaian Prestasi** dari Tim Teknis Nasional EPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 adalah **Sangat Tinggi** dengan **skor 3.0181**, berada pada **peringkat 9** dari 17 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Perolehan nilai EPPD dan Peringkat LPPD tahun 2019 memang menurun dibandingkan Tahun 2018, karena di Tahun 2018 Peringkat LPPD Kabupaten Ogan Komering Ulu berada di **Peringkat 6**.

Adapun faktor, hambatan dan solusi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja mengenai **Peringkat LPPD** diatas yaitu sebagai berikut :

#### 3.1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :

Dukungan, komitmen dan pengawasan pimpinan daerah kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab. Ogan Komering Ulu dalam berkoordinasi dan bertindak cepat untuk memenuhi data dan dokumen pendukung LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### 3.2. Hambatan/Masalah yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :

Masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya data dan dokumen pendukung LPPD di seluruh OPD, terutama data dan dokumen yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan Survei Kepuasan Masyarakat.

### 3.3. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan :

- Bimtek berkesinambungan untuk para pengelola laporan di setiap OPD, terutama mengenai pelayanan dasar dan kepuasan masyarakat;
- Pemberian sanksi bagi OPD yang tidak berkomitmen;
- Penyelenggaraan *Workshop* dan *Coaching Clinic* mengenai proses penyusunan LPPD;
- Memberikan alokasi anggaran keuangan untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan LPPD di setiap OPD.

### 3.4. Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja :

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan LPPD;
- Program peningkatan untuk pelayanan dasar di setiap OPD.



**Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah **79,91** dengan Kategori "**Baik**", **melebihi nilai standar SKM** yang ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Pada Tingkat Kecamatan**, Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat adalah **81,83** dengan Kategori "**Baik**", dan pada **Tingkat Dinas/Badan**, Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat adalah **78,76**, juga dengan Kategori "**Baik**".

Walaupun kategori nilai indeks Survey Kepuasan Masyarakat di tahun 2019 adalah **"Baik"**, tetapi nilai tersebut **tetap dibawah target RPJMD yaitu "90.00"**. Untuk itu, ada beberapa hasil analisa yang perlu dipertimbangkan dalam rangka peningkatan nilai indeks survey kepuasan masyarakat tersebut, diantaranya :

- 1) Perlu adanya program perencanaan dan program kegiatan pelayanan yang terpadu dan komprehensif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di seluruh OPD mengenai pelayanan publik;
- 2) Pimpinan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, perlu berkoordinasi dan bekerjasama secara instensif dengan Pimpinan OPD dan instansi terkait, baik itu dari Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan, **Ombudsman**, dan KemenPAN dan RB, untuk melakukan pengawasan berkala kepada OPD yang mempunyai tupoksi pelayanan publik;
- 3) Satu hal kecil yang sering dianggap sepele, yaitu suasana kantor tempat pelayanan publik itu sendiri, baik antar pegawai di dalam kantor maupun antar masyarakat pengguna layanan publik dengan petugas pelayanan, diharapkan dapat membangun suasana kekeluargaan, erat dan harmonis.

M  
I  
S  
I




**B. MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan**

**MISI 2, mempunyai 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama, yaitu :**



Nilai Indeks Pembangunan Manusia untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu di Tahun 2019 mencapai angka 69,45. Walaupun masih selisih 0,39 dibawah Target RPJMD sebesar 69,84, tetapi dari Indeks Pembangunan Manusia tersebut dapat digambarkan bahwa Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu selama periode 2011-2019 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dan semakin meningkat secara bertahap.

**Gambar 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2011-2019**



Sumber: Surat Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Tanggal 28 Februari 2020 Nomor B-0257/BPS1601/9280/02/2020

Kualitas pembangunan manusia .....

Kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan level tertinggi antar kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka capaian kualitas pembangunan manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu berada di peringkat ketiga, dibawah kota Palembang, Lubuk Linggau dan Prabumulih.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup menggembirakan. Pada tahun 2018 lalu, IPM Ogan Komering Ulu bahkan mencapai angka 69,01, disaat kabupaten lain belum ada yang mencapai angka 69,00. Kategori IPM Ogan Komering Ulu masih dalam kelompok sedang (60-70). Apabila pembangunan yang berkesinambungan di bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian mampu dilanjutkan, maka tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun selanjutnya IPM Ogan Komering Ulu mampu meningkat menjadi kategori tinggi (70-80).

Jika dianalisa dari pencapaian komponen dan indikator penyusun IPM, maka komponen yang sangat bisa ditingkatkan untuk mencapai angka optimal adalah peningkatan komponen kesehatan. Peningkatan ini sangat erat hubungannya dengan bidang kesehatan, terutama fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan gaya hidup sehat yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selain peningkatan jumlah sarana dan fasilitas kesehatan yang mampu menyentuh level desa, perekrutan tenaga kesehatan terutama dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis juga sangat diperlukan. Keberadaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit swasta dan umum juga perlu ditingkatkan. Untuk setingkat kabupaten, keberadaan tiga rumah sakit dan dua rumah sakit bersalin termasuk kurang proporsional jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain kuantitas fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan. Sehingga diharapkan kondisi fasilitas kesehatan yang baik dan layak dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selanjutnya, pola hidup sehat perlu lebih ditingkatkan lagi oleh penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu, terutama untuk Kepala Keluarga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum bersih dan layak. Berdasarkan data dari PDAM Tirta Raja Kab. OKU, Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mendapatkan akses air bersih ahnya mencapai 71.230 Jiwa atau hanya mencapai 19,36% dari seluruh Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu.



M  
I  
S  
I  
II

Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Dr. Drs. Ir. H. Achmad Tarmizi, S.E., M.T., M.Si., M.H., membuka penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) di Baturaja pada Hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia adalah dengan mengadakan Lomba Sekolah Sehat (LSS) sebagai salah satu kegiatan tahunan yang bersifat nasional, strategis, dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kegiatan LSS tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan usaha menuju sekolah sehat di eilayah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.


2

## RATA-RATA LAMA SEKOLAH PADA TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs

6

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) – *Mean Years of Schooling (MYS)* adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk pada cakupan usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. RLS adalah salah satu indikator dimensi pendidikan, selain indikator Harapan Lama Sekolah (HLS – *Expected Years of Schooling (EYS)*) yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan menggunakan indikator RLS dan HLS, akan didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah dapat pula ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah (RLS). Semakin besar angka RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai oleh penduduk, dan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut.



Pada Tahun 2016, tercatat rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 8,33 tahun, artinya rata-rata penduduk dewasa di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menyelesaikan pendidikan pada Kelas 2 SMP atau Kelas VIII. Angka tersebut terus naik hingga mencapai 9,10 tahun di tahun 2019, sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021.

3

**PERSENTASE ANGKA KELULUSAN PADA  
TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs**

7

Pada Tahun 2019, **Sekolah Dasar (SD)** di Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah **215 (dua ratus lima belas) sekolah**, dengan **jumlah murid SD** sebanyak **36.882 (tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua) siswa**.

**Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI)** di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah **20 (dua puluh) Madrasah**, dengan **jumlah murid MI** sebanyak **2.988 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) siswa**.

**Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)** di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah **64 (enam puluh empat) sekolah**, dengan **Jumlah Murid SMP** sebanyak **16.347 (enam belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh) Siswa**.

**Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs)** di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah **14 (empat belas) Madrasah**, dengan **jumlah murid MTs** sebanyak **2.070 (dua ribu tujuh puluh) siswa**.

**Persentase kelulusan pada tingkat SD/MI** di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah **100 (seratus) persen**, dan persentase kelulusan pada **tingkat SMP/MTs** juga **100 (seratus) persen**, sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2019 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Persentase kelulusan yang mencapai 100% tersebut menunjukkan bahwa **sudah terealisasinya delapan Standar Nasional Pendidikan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu**, yang terdiri dari (1) Standar Kompetensi Kelulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Pendidik dan Kependidikan, (4) Standar Sarana dan Prasarana, (5) Standar Pengelolaan, (6) Standar Pendidikan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

**NILAI RATA-RATA UJIAN NASIONAL PADA  
TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs**

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nilai Rata-rata Ujian Nasional pada Tingkat SD/MI dan tingkat SMP/MTs pada Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.

Nilai Rata- Rata Ujian Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2019

1). Nilai Rata-rata Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat SD/MI :


Nilai	B.Indonesia	Matematika	IPA	Jumlah
Kategori	B	C	B	-
Rata-rata	7,47	6,98	7,24	21,69
Terendah	5,41	3,44	5,10	13,95
Tertinggi	9,03	8,83	9,13	26,99
Std. Deviasi	0,68	0,94	0,84	2,46

2). Nilai Rata-rata Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019 Tingkat SMP/MTs :

Nilai	B.Indonesia	B. Inggris	Matematika	IPA	Jumlah
Rata-rata	58,68	41,72	38,44	40,59	44,86

M  
I  
S  
I  
II

Gambar 3.3.  
Nilai Rata-rata Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs  
Tahun Pelajaran 2018/2019



Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu sebagai akibat komplikasi kehamilan atau penanganan selama proses kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan), tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. (Tidak termasuk kematian karena kecelakaan atau kasus *insidental/kesengajaan*).

Perhitungan AKI cukup sulit dilakukan karena jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 kelahiran hidup. Untuk mengurangi *bias* atau penyimpangan data, maka digunakan **Rasio Kematian Ibu (RKI)**. Memang, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu **Indikator SDGs (*Sustainable Development Goals*)** atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, dan juga merupakan salah satu indikator **MDGs (*Millenium Development Goals*)** atau Tujuan Pembangunan Millenium Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Jumlah Kematian Ibu melahirkan (*Maternal Mortality Rate/MMR*) secara global masih cukup tinggi. Selama **tahun 2018 tercatat sebanyak 144 kematian Ibu**, dan **selama tahun 2019, jumlah kematian Ibu cenderung menurun 53,47%, atau sebanyak 77 kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup**.

Jika di hitung berdasarkan Angka Kematian Ibu, banyaknya kasus kematian Ibu yang terjadi selama Tahun 2016 – 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu cenderung naik turun dan belum pada posisi normal. Di tahun 2016 sebanyak 6 kasus, Tahun 2017 berjumlah 10 kasus, Tahun 2018 meningkat menjadi 11 kasus, dan **di tahun 2019 kembali menurun yaitu 7 kasus**, sesuai target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Keberhasilan dalam menekan angka kematian ibu di Tahun 2019 disebabkan karena semakin baiknya fasilitas kesehatan di daerah, akses ke fasilitas kesehatan yang semakin baik, adanya program obat dan kesehatan masyarakat, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, program keselamatan ibu melahirkan anak, dan program rumah tunggu kelahiran di kabupaten/kota. Penanganan persalinan yang semakin baik dengan meningkatnya persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, deteksi dini faktor resiko oleh tenaga kesehatan, sistem rujukan yang semakin baik, kerjasama dukun beranak dengan bidan ketika dukun beranak tidak mampu lagi menolong persalinan, dan dengan kesadaran diri mengantarkan ibu bersalin ke bidan atau tenaga kesehatan yang berwenang, profesional, resmi, dan kompeten.

Selanjutnya, adapun langkah-langkah strategis di masa mendatang yang perlu segera dilakukan agar lebih cepat menurunkan Angka Kematian Ibu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Deteksi dini risiko kehamilan;
- 2) Pertemuan lintas sektor dalam penguatan **Audit Maternal dan Perinatal (AMP)** dan **sistem surveilans terintegrasi** untuk kematian ibu;
- 3) Penguatan pelayanan kesehatan reproduksi sebelum hamil (calon pengantin dan pasangan usia subur); dan
- 4) Penguatan **Antenatal Care (ANC)** Terpadu.

*Infant Mortality Rate* atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun yang sama. Angka Kematian Bayi merupakan gambaran status kelangsungan hidup di suatu wilayah, dipengaruhi oleh status kesehatan anak dan didukung oleh adanya status pelayanan kesehatan anak yang optimal. Angka Kematian Bayi merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu di **tahun 2019 ditargetkan 71 kasus dan realisasinya 53 kasus atau sebesar 125,35%**. Keberhasilan penurunan angka kematian bayi ini tidak terlepas dari adanya program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yang dilaksanakan melalui perencanaan persalinan yang baik, penanganan komplikasi *neonatal* dan kunjungan rumah *neonatal* risiko tinggi karena jumlah kematian bayi terbanyak terjadi pada **masa neonatal (0-28 hari)**. Selain itu keberadaan program pencegahan penyakit menular juga turut berperan dalam penurunan angka kematian bayi terutama yang disebabkan oleh penyakit *pneumonia* maupun *diare*.

Selain itu kerjasama yang baik antar lintas sektor terkait seperti organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja bidan di desa, dan adanya seminar-seminar yang diselenggarakan, demi meningkatkan pengetahuan para bidan, adanya keterlibatan dari Tim Penggerak PKK desa dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan khususnya.

Penurunan angka kematian bayi tersebut juga bisa disebabkan karena semakin baiknya fasilitas kesehatan di desa, terbukanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi bayi, meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan tenaga kesehatan dalam melakukan penanganan khususnya manajemen *asfiksia* dan BBLR, kunjungan tenaga kesehatan/bidan ke rumah dalam mencapai kunjungan neonatus lengkap (KN Lengkap), serta meningkatnya pengetahuan ibu terhadap perawatan bayi di rumah dan deteksi dini tanda bahaya pada bayi.

Pada tahun 2018, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditargetkan 71 kasus (jumlah kematian bayi tahun 2018 sebanyak 54 kasus), dan di tahun 2019 ditargetkan 71 kasus (jumlah kematian bayi tahun 2019 sebanyak 53 kasus), terjadi penurunan angka kematian bayi dari tahun 2018 sebesar 1,85%, penurunan ini terjadi karena adanya keterlibatan lintas sektor, Organisasi Profesi, PKK, dan masyarakat yang berperan serta dalam mensosialisasikan dan melaksanakan kegiatan untuk menurunkan jumlah kematian bayi.

Selanjutnya, adapun Langkah-langkah strategis yang harus tetap dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, antara lain sebagai berikut :

- 1)\* Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan bayi baru lahir seperti manajemen *asfiksia* dan BBLR;
- 2)\* Kunjungan rumah untuk meningkatkan kunjungan neonatus lengkap (KN3);  
*\*Langkah 1) dan 2) sudah dilakukan pada Tahun 2019*
- 3) Pelatihan manajemen *asfiksia* dan BBLR untuk bidan yang belum dilatih di tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya;
- 4) Pembentukan kelas ibu hamil di wilayah yang belum terbentuk guna meningkatkan pengetahuan ibu tentang persiapan persalinan yang aman baik untuk ibu maupun bayi;
- 5) Pembentukan kelas ibu balita di wilayah yang belum terbentuk untuk penjangkaran kesehatan bayi dan *skrining* tumbuh kembang.

Prevalensi kekurangan gizi pada balita di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019 ditargetkan 17% dan terealisasi 2,02% atau sebesar 188,12%. Keberhasilan menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita ini didukung oleh adanya program perbaikan gizi masyarakat, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan program pencegahan penyakit menular. Selain itu keberhasilan ini juga didukung dengan keberadaan Posyandu dan PAUD yang ada di semua desa yang melakukan kegiatan pemantauan status gizi balita secara rutin setiap bulan, sehingga apabila ditemukan balita dengan gizi kurang dapat segera diberi *intervensi* baik *konseling* dalam pemberian makanan, pemberian PMT maupun pengobatan penyakit penyertanya. Demikian juga keberadaan Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan *leading sector* di Dinas Ketahanan Pangan, juga turut berperan penting dalam upaya penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita ini.

Pada tahun 2018, prevalensi kekurangan gizi pada balita di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditargetkan 17% (jumlah balita kekurangan gizi tahun 2018 sebanyak 2,02%) dan di tahun 2019 ditargetkan 17% (jumlah balita kekurangan gizi tahun 2019 sebanyak 2,02%), tercapainya penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita ini terjadi karena adanya keterlibatan lintas sektor dalam *konvergensi* penurunan *stunting* dan gizi kurang serta pemberian makanan tambahan (PMT).

Langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan untuk menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita antara lain : (1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT), (2) Penyuluhan Gizi Balita, (3) Pelacakan kasus BALITA kurang Gizi, dan (4) *Konseling* pemberian makanan bayi dan balita.

Untuk mempertahankan sekaligus mempercepat penurunan persentase prevalensi kekurangan gizi pada balita di tahun mendatang, maka perlu diadakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kunjungan posyandu;
- 2) Peningkatan kapasitas kader dalam penentuan status gizi balita;
- 3) Peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan dalam Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
- 4) Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita yang mengalami gizi kurang.

8

## TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

12

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK, atau Tingkat Kegiatan Ekonomi/EAR)** adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang.

Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk memasuki angkatan kerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK.

Perlu diketahui juga bahwa penduduk yang *tidak termasuk angkatan kerja* adalah *penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.*

Gambar 3.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2016 - 2019




Tabel 3.5. menunjukkan bahwa perkembangan TPAK di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2016-2019. Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa perkembangan TPAK cukup berfluktuatif tiap tahunnya.

Pada tahun 2019, TPAK penduduk Ogan Komering Ulu mencapai angka **68,72 %**. Angka ini **naik lebih tinggi** dari tahun sebelumnya yang sebesar **68,41%**. Di daerah-daerah dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu, angka TPAK juga erat hubungannya dengan fluktuasi kegiatan yang terjadi di bidang pertanian. Bila pengukuran TPAK bertepatan dengan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja seperti pada saat tanam atau panen, maka kecenderungan TPAK menjadi tinggi. Sebaliknya bila bertepatan dengan saat menunggu panen misalnya, maka TPAK akan cenderung rendah.

Pada Tahun 2019, Berdasarkan **status pekerjaan utama**, maka penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu, **lebih banyak bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan yaitu sebesar 42,17%**. Sedangkan **paling sedikit**, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu bekerja dengan status **berusaha sendiri sebesar 4,29%**, dan **berusaha dibantu buruh tetap/buruh yang dibayar/upahan sebesar 4,80%**.

**Gambar 3.6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2019**



Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu

Adapun faktor, hambatan dan solusi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja mengenai **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah sebagai berikut :

### 8.1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :

- Jumlah angka kelulusan sekolah, mulai dari Tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi yang membutuhkan/mencari pekerjaan;
- Tingkat penghasilan keluarga.....

- b. Tingkat penghasilan keluarga yang relatif rendah, sehingga membutuhkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- c. Tingkat pendidikan yang semakin baik, sehingga kecenderungan untuk bekerja semakin meningkat;
- d. Adanya perusahaan-perusahaan milik negara maupun swasta yang memerlukan banyak tenaga kerja.

### **8.2. Hambatan/Masalah yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :**

Kurangnya kesadaran dari para penduduk angkatan kerja untuk melaporkan diri melalui pendaftaran permohonan Kartu AK.1.

### **8.3. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan :**


Memberikan informasi tentang pendataan penduduk angkatan kerja kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa.

### **8.4. Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja :**

- a. Kegiatan Pelayanan Kartu AK.1 / Kartu Pencari Kerja;
- b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis masyarakat.

Permasalahan cukup pelik dalam dunia ekonomi dan tenaga kerja selain angkatan kerja adalah pengangguran. Pada Tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ogan Komering Ulu berada pada angka 4,55%, itu artinya setidaknya terdapat lebih kurang 8.000 pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Gambar 3.7. Tingkat Pengangguran Terbuka & Pengangguran Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2016 – 2019



Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019  
Badan Pusat Satatistik Kabupaten Ogan Komering Ulu

Banyaknya jumlah penganggur di Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan masalah yang tampaknya tidak mudah diselesaikan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat kecenderungan Tingkat Pengangguran Terbuka yang penurunannya *stagnan*. Performa yang kurang prima dari sisi ketenagakerjaan ini dikhawatirkan akan memengaruhi capaian kinerja terutama di bidang ekonomi.

Dilihat dari sisi pendidikan, lebih dari separuh pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu berpendidikan pendidikan menengah atas (SMA dan SMK). Pengangguran pada angkatan kerja berpendidikan tinggi juga mengambil porsi yang cukup besar. Bahkan pengangguran dengan pendidikan tinggi lebih besar dibanding yang berpendidikan rendah (SD ke bawah). Tingginya pengangguran dengan pendidikan tinggi merupakan suatu indikasi adanya ketidakcocokan kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan pada sistem pendidikan khususnya pada tingkat perguruan tinggi. Perbaikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih mampu berperan di pasar tenaga kerja saat ini

Selanjutnya, Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu, ada beberapa hambatan dan solusi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja mengenai **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**, yaitu sebagai berikut :

### **9.1. Hambatan/Masalah yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :**

- a. Tingkat keterampilan/*life skill* dan kompetensi penduduk usia kerja yang masih rendah;
- b. Kurangnya dana anggaran untuk menyelenggarakan program latihan kerja bagi penduduk usia kerja.

### **9.2. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan :**

- a. Memberikan lebih banyak kesempatan bagi penduduk usia kerja untuk mengikuti pelatihan kerja dan program pelatihan keterampilan/*life skill* yang terjangkau, bermutu, kompeten, dan tepat guna;
- b. Memberikan alokasi anggaran tambahan untuk program kegiatan tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada Tahun 2019, ada 20 (dua puluh) cabang olahraga yang resmi terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan berprestasi di Tingkat Provinsi yaitu (1) cabang atletik, (2) bilyar, (3) bridge, (4) bulutangkis, (5) catur, (6) karate, (7) panahan, (8) panjat tebing, (9) pencak silat, (10) senam, (11) sepeda, (12) sepatu roda, (13) taekwondo, (14) tenis lapangan, (15) tenis meja, (16) tinju, (17) wushu, (18) woodball, (19) futsal, dan (20) bola tangan.

Di Tahun 2019, kedua puluh cabang olahraga tersebut berhasil menyumbangkan 71 (tujuh puluh satu) medali untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan perincian 19 (sembilan belas) emas, 24 (dua puluh empat) perak, dan 28 (dua puluh delapan) perunggu.

Untuk menunjang capaian kinerja di sektor olahraga, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menyediakan dan membangun berbagai fasilitas olahraga, antara lain Gedung Olahraga (GOR) Baturaja, Stadion Mini dan Kolam Renang bertaraf internasional.

Sampai dengan akhir Tahun 2019, ada 20 Pengurus Cabang Olahraga dan 13 Cabang Olahraga yang berada di bawah binaan KONI, selain itu ada 4 jenis klub olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu : (1) Klub Sepakbola berjumlah 22 Klub, (2) Klub Tenis Lapangan sebanyak 8 Klub, (3) Klub Tenis Meja sebanyak 11 Klub, dan (4) Klub pencak silat sebanyak 5 Klub.

Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah kegiatan berupa pengembangan nilai budaya berupa upaya pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya, baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya, dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada Tahun 2019, hanya **ada 3 (tiga) group seni budaya** yang terdaftar resmi dan menjadi binaan langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan ada banyak group seni budaya yang menjadi binaan instansi lain seperti di Dinas Pendidikan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dalam rangka memperkenalkan budaya dan tradisi Kabupaten Ogan Komering Ulu, setiap tahunnya selalu diadakan Festival Budaya Daerah, kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

**Prestasi budaya yang berhasil dicapai pada Tahun 2019** antara lain :

- 1) Juara Kedua Lomba Tari Kreasi Tingkat Provinsi pada Bulan April 2019;
- 2) Juara Pertama pada Acara Karnaval Budaya Tingkat Provinsi di Bulan Juli 2019;
- 3) Penampilan Terbaik pada Acara Pagelaran Budaya Festival Danau Ranau di Bulan Juli 2019;
- 4) Juara Pertama Lomba Lagu Pop Daerah Terbaik di Bulan Juli 2019, dengan Lagu berjudul "Ingatan Musim Duku";
- 5) Penampilan Terbaik Tari dan Lagu Daerah pada Tingkat Provinsi yang diadakan di Sekayu, Kab. Musi Banyuasin.

### C. MISI 3 : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal

MISI 3, mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu :




Pengukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan **tingkat perubahan pada angka Produk Domestik Bruto (PDB – *Gross Domestic Bruto/GDB*)**, karena ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat tergantung pada **pendapatan domestik**.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu dari tahun 2016–2019 **tumbuh positif**. Hal ini menunjukkan kinerja dari masing-masing sektor perekonomian cukup baik, pada **tahun 2016 ekonomi tumbuh sebesar 3,96 persen**, kemudian di **Tahun 2017 pertumbuhannya meningkat menjadi 4,06 persen**, Tahun **2018 pertumbuhannya lebih cepat mencapai 5,00%**, dan di **tahun 2019, angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mencapai 5,64%**.

M  
I  
S  
I  
I  
I

Gambar 3.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2015 – 2019



Lapangan Usaha yang masih berperan besar dan signifikan dalam peningkatan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah **(1) Industri Pengolahan; (2) Perdagangan Besar dan Eceran, dan (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**. Selain itu, di Tahun 2019 mulai terjadi *pergeseran kontribusi pada lapangan usaha yang mempengaruhi angka Produk Domestik Bruto*, Dominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mulai menurun diiringi dengan meningkatnya peranan lapangan usaha lain, seperti *Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran*. Hal ini mengindikasikan *terjadinya transformasi struktural ke arah yang semakin modern pada perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu*.



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ulu, **Laju Inflasi** Kabupaten Ogan Komering Ulu selama **4 (empat) tahun terakhir** masih berfluktuatif. Di Tahun 2016, angka fluktuasi adalah 2,96, naik tajam di Tahun 2017 pada angka 3,66%, lalu kembali turun di Tahun 2018 pada angka 3,20%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat/naik dari tahun ke tahun, dan Laju Inflasi yang cenderung menurun setiap tahunnya, menunjukkan *bahwa adanya keberhasilan pemerintah di bidang perekonomian, terutama dalam meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah pemerintahannya*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi, diantaranya *konsumsi masyarakat yang meningkat sehingga menyebabkan persediaan barang menurun dengan cepat, dan jumlah peredaran uang di masyarakat semakin besar*. Faktor lainnya adalah *kejadian luar biasa karena wabah atau bencana alam, dan keadaan suku bunga Bank Indonesia (BI Repo Reverse Rate)*.

3 ANGKA KEMISKINAN 18

Salah satu penghambat laju pembangunan manusia adalah masalah perekonomian. Indikator yang sering kali dijadikan bahan untuk mengukur kesejahteraan penduduk adalah kemiskinan. Kemiskinan sering kali menjadi penghalang bagi penduduk dalam mengakses kesehatan dan pendidikan. Berbicara mengenai kemiskinan adalah suatu hal yang tampaknya tidak mudah diselesaikan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Bahkan beberapa variabel memiliki hubungan dua arah dengan kemiskinan. Sebagai contoh adalah pendidikan. Penduduk miskin akan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan sehingga cenderung berpendidikan rendah. Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tamat SLTA/lebih hanya sekitar 19,59%, sisanya sebesar 53,39% hanya tamat SD/SLTP bahkan sebesar 28,02% penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak tamat SD.

M  
I  
S  
I  
III

**Gambar 3.9. Penduduk Miskin Berdasarkan Pendidikan Dasar yang Ditamatkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2019**



Selanjutnya, penduduk yang berpendidikan rendah akan lebih sulit mencapai kesejahteraan ekonomi karena pekerjaan yang kurang memadai bahkan tidak bekerja sama sekali. Dari data Susenas tahun 2019, terlihat bahwa penduduk miskin usia 15 tahun keatas yang tidak bekerja persentasenya cukup tinggi yaitu sebesar 36,66%, sisanya sebesar 63,34% memiliki pekerjaan dengan rincian 23,66% bekerja di sektor formal dan 39,68% bekerja di sektor informal.

**Gambar 3.10. Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Status Pekerjaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2019**




Dalam rangka pemberantasan kemiskinan, perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan. Pemberantasan kemiskinan akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, terutama dari sisi ekonomi. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dianggap miskin jika **pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan**. Menurut Badan Pusat Statistik, **garis kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 sebesar Rp. 428.200,-**. Artinya, **penduduk yang tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu dianggap penduduk miskin jika pengeluaran per kapita per bulannya kurang dari Rp. 428.200,-**.



Angka Kemiskinan ( $P_0$ ) merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 12,77%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,16% dari tahun 2018 yang sebesar 12,61%. Dalam 10 tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terendah terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 11,19%, sedangkan angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 13,22%.

M  
I  
S  
I  
III



Fluktuasi angka kemiskinan dalam kurun waktu 2009-2019 juga diiringi oleh fluktuasi **indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ )** dan **indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ )**. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. **Tahun 2019, indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) di Kabupaten Ogan Komering Ulu tercatat sebesar 1,79**, mengalami penurunan sebesar 0,77 dibandingkan tahun 2018. Artinya, **rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2019 semakin mendekati garis kemiskinan jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di tahun 2018**.



M  
I  
S  
I  
III

Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019 sebesar 0,40. Angka ini turun sebesar 0,35 dibandingkan indeks kedalaman kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa **ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019 sudah semakin membaik dibandingkan tahun 2018.**

4 INDEKS GINI 19

Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

**Terdapat dua indikator utama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan.** Indikator pertama adalah indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan memperhatikan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk yang digolongkan sebagai berikut:

- 1) Memperoleh <12 persen, tingkat ketimpangan dianggap tinggi;
- 2) Memperoleh 12-17 persen, tingkat ketimpangan dianggap sedang;
- 3) Memperoleh >17 persen, tingkat ketimpangan dianggap rendah.

**Tabel 3.5 Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2014-2018**

Tahun	Kelompok Pengeluaran			Gini Ratio
	40 persen terendah	40 persen menengah	20 persen tertinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	19,87	38,51	41,63	0,333
2015	19,07	36,94	43,99	0,356
2016	18,61	39,4	41,99	0,347
2017	19,94	39,06	41,00	0,329
2018	20,84	40,13	39,03	0,308

Sumber: BPS, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2018

Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia dapat juga dipergunakan indikator yang lain yaitu **Gini Ratio** atau **Indeks Gini**. Indeks Gini juga dihitung dengan memanfaatkan data pengeluaran. **Nilai dari Indeks Gini berkisar dari 0 sampai 1**. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Berdasarkan gini ratio, **pada periode 2017-2018 terjadi penurunan ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh menurunnya gini ratio dari 0,329 pada tahun 2017 menjadi 0,308 pada tahun 2018**. Selama empat tahun berturut-turut, besaran gini ratio terus menurun dan jika diakumulasikan penurunannya mencapai 0,048. Hal ini merupakan pertanda bahwa **ketimpangan antar kelompok pengeluaran di Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak terlalu jauh**.

Berdasarkan data dari **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Komering Ulu**, sampai dengan tahun **2019** diperoleh data Investasi sebagai berikut :

- 1) **Investor yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu tergolong perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);**
- 2) **Perusahaan yang terdaftar dan telah mengisi LKPM berjumlah 27 Perusahaan;**
- 3) **Target Investasi di tahun 2019 dalam RPJMD adalah sebesar Rp. 4.148.000.000.000,- (empat triliun seratus empat puluh delapan milyar rupiah);**
- 4) **Dari 27 Perusahaan tersebut, ada 22 Perusahaan yang telah berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nilai Total Investasi sebesar Rp. 4.641.878.804.482,- (empat triliun enam ratus empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);**  
Sisanya, ada **5 Perusahaan yang terdaftar tetapi tidak berinvestasi** di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 5) **Tambahan nilai investasi di tahun 2019, hanya diperoleh dari 4 (empat) perusahaan, dengan total tambahan nilai investasi sebesar Rp. 15.681.327.378,- (lima belas milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), atau hanya sebesar 26,45% dari Target Investasi RPJMD.**

5) Dari 27 Perusahaan tersebut, dapat digolongkan dalam 13 .....

- 6) Dari 27 Perusahaan tersebut, **dapat digolongkan dalam 13 Sektor/Bidang Usaha**, yaitu sebagai berikut :
- a. Perkebunan/Pabrik Pengolahan Karet : 2 Perusahaan
  - b. Perkebunan/Pabrik Pengolahan Sawit : 1 Perusahaan
  - c. Industri Semen/Kapur/Gypsum : 3 Perusahaan
  - d. Dealer dan bengkel mobil : 2 Perusahaan
  - e. SPBU : 4 Perusahaan
  - f. Produksi tiang beton pracetak : 1 Perusahaan
  - g. Produksi kasur busa : 1 Perusahaan
  - h. Developer Perumahan : 4 Perusahaan
  - i. PLTU : 2 Perusahaan
  - j. Departmen Store/Mall : 2 Perusahaan
  - k. Pertambangan Batu Bara dan Lignit : 1 Perusahaan
  - l. Perdagangan besar, Makanan dan Minuman : 3 Perusahaan
  - m. Hotel : 1 Perusahaan

Adapun **faktor, hambatan dan solusi** yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja mengenai **Realisasi Investasi**, yaitu sebagai berikut :

### **5.1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :**

- a. Tanggung jawab dan kesadaran Investor untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara *online*;
- b. Adanya sosialisasi/pelatihan kepada pelaku usaha untuk mengisi LKPM secara online;
- c. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- d. Kemudahan proses pelayanan .....

- d. Kemudahan proses pelayanan perizinan kepada para investor;
- e. Terdapat banyak proyek yang sedang dalam tahap pembangunan;
- f. Regulasi atau Peraturan daerah yang mendukung kondisi usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### 5.2. Hambatan/Masalah yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :

- a. Belum terhimpunnya seluruh data LKPM mengenai perusahaan investor, baik itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga belum dapat mengetahui secara cepat dan tepat perkembangan kegiatan usaha yang ada;
- b. Jumlah investor yang sudah beroperasi lebih banyak, sehingga tidak ada realisasi penambahan investasi baru, hanya ada laba perusahaan yang ditanam kembali. Hambatan ini menyebabkan **nilai realisasi investasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu rendah**;
- c. LKPM sering terlambat dikarenakan sebagian besar investor yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu berstatus Kantor Cabang saja, sehingga penyusunan LKPM harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kantor pusat masing-masing investor;
- d. Jumlah Sumber Daya Manusia yang menguasai keterampilan dan keahlian di sektor penanaman modal dan perizinan masih sedikit, sehingga pengelolaan di sektor tersebut masih belum maksimal.

### 5.3. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan :

- a. Harus ada produk hukum daerah atau ketentuan peraturan daerah yang tegas dan jelas mengenai ketentuan berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, terutama mengenai ketentuan pemberian sanksi bagi para investor yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti kewajiban pelaporan LKPM setiap periode tertentu;

- b. Mengadakan sosialisasi kepada investor dan pengelola sektor penanaman modal mengenai tata cara pengisian LKPM secara *online*;
- c. Mengadakan evaluasi, monitoring, dan pengawasan langsung ke perusahaan investor yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu.



**TOTAL INVESTASI**  
**Rp. 4.641,87**  
**TRILIUN**

**TAMBAHAN INVESTASI**  
**Rp. 15,681**  
**MILYAR**



DINAS PMPTSP KAB. OGAN KOMERING ULU



DESAIN OLEH EKO NOPRIADY

#### D. MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik Berdimensi Wilayah

MISI 4, mempunyai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu :



Pertumbuhan ekonomi rakyat sering terhambat karena dukungan infrastruktur masih rendah. Konektivitas antar wilayah sudah terhubung namun kualitasnya masih belum baik. Distribusi barang dan jasa sering mengalami hambatan karena infrastruktur jalan banyak mengalami kerusakan sehingga memicu terjadinya inflasi.

Sampai dengan **akhir tahun 2019**, ada beberapa kerusakan jalan yang terjadi, dari **panjang jalan beraspal 316,84 km**, terdapat **14,71 km** mengalami kerusakan yang tersebar di **8 (delapan)** kecamatan. Jalan dengan perkerasan sepanjang **397,64 km** mengalami kerusakan berada di **7 (tujuh)** kecamatan, dan jalan tanah sepanjang **562,59 km** mengalami kerusakan terdapat juga di **7 (tujuh)** kecamatan.

Di tahun Sebelumnya telah dilakukan peningkatan jalan untuk menunjang konektivitas masing-masing wilayah. **Pada tahun 2017 peningkatan Jalan Lekis – Unit II, tahun 2018 peningkatan Jalan Kemiling – Lubuk Raja**. Selain jalan yang diutamakan tersebut juga dilakukan perbaikan dengan target **14 ruas jalan kabupaten yang menjadi akses penting masyarakat**.

**Jalan Negara** sepanjang 131 km kondisinya baik, dan jalan negara yang kondisinya sedang sepanjang 111 km atau 84,73%. **Jalan Propinsi** sepanjang 138,52 km dalam kondisi baik, sedangkan dalam kondisi sedang sepanjang 107,02 km atau 77,26%. **Jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu** sendiri dari panjang 1.031,25 km, jalan dalam kondisi baik sepanjang 556,91 km atau 54,00%. Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai dengan akhir Tahun 2019 sebanyak **77 (tujuh puluh tujuh) ruas jalan.**


Secara rinci, ruas jalan yang perlu mendapatkan **perhatian dan segera diperbaiki** adalah sebagai berikut :

- 1) Jalan Nasional Baturaja – Prabunulih, kondisinya mengalami kerusakan, sedangkan jalan tersebut merupakan akses dari Baturaja ke Palembang;
- 2) Jalan Provinsi Lubuk Batang – Sukapindah, perlu pelebaran dan peningkatan kualitas, karena jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kecamatan Peninajaun;
- 3) Jalan Provinsi Baturaja – Muaradua, terutama ruas Kecamatan Lengkiti – Muaradua perlu pelebaran dan peningkatan kualitas, karena jalan ini merupakan salah satu akses jalan Muaradua-Baturaja-Palembang;
- 4) Jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu menuju Kecamatan Ulu Ogan, kondisinya sempit, banyak kerusakan, rawan longsor, dan merupakan jalan yang dijadikan rintisan pengembangan pariwisata di Ulu Ogan;
- 5) Jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu menuju Desa Bunga Tanjung Kecamatan Lengkiti, dan Jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu menuju Desa Negeri Sindang Kecamatan Sosoh Buay Rayap, perlu peningkatan, jalan ini satu-satunya akses wilayah pinggiran;

6) Jembatan gantung di Desa Lubuk Kemiling.....

- 6) Jembatan gantung di Desa Lubuk Kemiling, Saung Naga, Ulak Pandan, Rantau Kumpai, Negeri Ratu, Pengaringan, dan Tanjung Dalam, perlu peningkatan untuk membuka aksesibilitas wilayah ini;
- 7) Jalan menuju Desa Panai Makmur dan Guna Makmur, termasuk akses jalan menuju Desa Makarti Jaya Kecamatan Sinar Peninjauan, dan Desa Air Wall Kecamatan Lubuk Batang, masih perkerasan batu dan perlu peningkatan kualitas;
- 8) Kondisi Bangunan dan jalan di Pasar Desa di Gunung Meraksa Kecamatan Pengandonan, Ulu Ogan, Sosoh Buay Rayap belum permanen, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Selain itu, Konektivitas antar kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang perlu ditingkatkan antara lain keterhubungan antara Kecamatan Muara Jaya dengan Kecamatan Ulu Ogan, Jalan dari Kecamatan Ulu Ogan menuju Jalan Lintas Sumatera, dan Peningkatan kualitas jalan dari Kecamatan Lengkiti menuju Kecamatan Muara Jaya.



Capaian Kinerja untuk Indeks Konektivitas pada Tahun 2018 mencapai angka 4,69; lebih tinggi 3,22 dari Target RPJMD sebesar 1,47. Begitu juga di Tahun 2019, Capaian Kinerja Indeks konektivitas pada angka 5,92; lebih tinggi 4,37 dari Target RPJMD sebesar 1,55.

2

PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI BAIK

22

Capaian Kinerja pelayanan umum bidang pekerjaan umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat dari kualitas sarana dan prasarana transportasi yang ada. Indikator Utama adalah persentase jalan dalam kondisi baik yang sifatnya dinamis sesuai dengan keadaan di lapangan.

Tabel 3.6. Kondisi Jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Baik (km)	708,930	811,40	832,440	584,65	521,32
Sedang (km)	96,671	NA	15,720	109,76	132,49
Rusak (km)	292,928	NA	285,210	148,3	201,05
Rusak Berat (km)	18,698	NA	15,810	188,42	176,26
Panjang seluruh jalan Kabupaten (km)	1.117,227	1.1176,23	1.1176,23	1.031,125	1.031,125

Sumber : RKPd Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;  
BPS Kabuapten Ogan Komering Ulu : Ogan Komering Ulu dalam Angka 2019

Dari data pada Tabel 3.6. diatas, terlihat jelas pada Tahun 2018 terjadi peningkatan proporsi jalan dalam kondisi baik sepanjang 521,32 km. Sampai dengan akhir Tahun 2019, Jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam kondisi baik sepanjang 556,91 km atau 54,00% dari panjang jalan keseluruhan 1.031,25 km, walaupun masih dibawah target RPJMD sebesar 70,73%.

M  
I  
S  
I  
V



3

### PERSENTASE KEPALA KELUARGA MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI

23

Data keadaan perumahan sangat penting terutama untuk menggambarkan salah satu dimensi kesejahteraan rumah tangga. Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang, selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi.

Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain adalah adanya **kelayakan** dan kesehatan rumah yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tingkat pendapatan dan aspek-aspek lain.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. **Rumah dikatakan layak apabila memiliki dinding, lantai dan atap yang layak.**

Aspek kelayakan perumahan dapat dinilai dari beberapa hal, diantaranya (1) Kondisi fisik bangunan, (2) Rata-rata luas lantai rumah, (3) Jenis atap, (4) Jenis dinding, dan (5) Jenis lantai.

Salah satu indikasi rumah sehat dan layak menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai perkapita. Pada **tahun 2018**, masih ada **5,18% Kepala rumah tangga yang tinggal di rumah dengan luas lantai perkapita 7,2m<sup>2</sup>**. Angka tersebut cukup relevan untuk menjadi indikator kelayakan perumahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berdasarkan data dari .....

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu, **Persentase Kepala Keluarga (KK) yang menempati rumah layak huni di tahun 2019** telah mencapai angka **97,88%** (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh delapan perseratus), lebih rendah **2,12 %** dari Target RPJMD sebesar **100%**.

**4** **PERSENTASE KEPALA KELUARGA MENDAPATKAN AIR BERSIH DAN SANITASI** **24**

Rumah tangga bersanitasi merupakan salah satu indikator dalam urusan wajib perumahan. Sampai dengan tahun 2018 rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 71% atau sebanyak 49.392 rumah tangga dari jumlah seluruhnya 69.566

Kriteria rumah tinggal berakses sanitasi diantaranya : (1) memiliki fasilitas air bersih, (2) adanya tempat pembuangan tinja, (3) adanya tempat pembuangan limbah, dan (4) adanya tempat pembuangan sampah.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Besar kecilnya persentase penduduk yang menggunakan air bersih dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran penduduk tentang kesehatan dan sanitasi lingkungan serta tersedianya fasilitas air bersih bagi penduduk.

Pada tahun 2018 sebanyak 61,52 persen rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan air bersih (air leding, air kemasan, air sumur terlindung dan mata air terlindung).

Sumber air bersih sebagian besar berasal dari air sumur terlindung dan mata air terlindung. Sedangkan rumahtangga pengguna air bersih dari air leding/PDAM dan air kemasan/air mineral sekitar 32,44 persen dari total rumah tangga di daerah ini. Hal yang perlu dicermati di Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten dengan konsumsi air kemasan/mineral yang cukup besar yaitu sekitar 19,54 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Tabel 3.7.**  
**Persentase Rumah Tangga**  
**Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan**  
**Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2018**


Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018
1. Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik	99,07	97,72	98,74
2. Rumah Tangga Pengguna Air Leding dan air kemasan sebagai Sumber Air Minum Utama	29,15	47,22	32,44
3. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	65,41	68,76	61,52
4. Rumah Tangga mempunyai Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	67,71	64,72	67,53

Sumber : RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;  
BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu : Ogan Komering Ulu dalam Angka 2019

Sistem pembuangan kotoran/tinja sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, seperti penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukann berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Fasilitas tempat tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban dan penampungan kotoran dengan tangki septik.

Kondisi sistem pembuangan kotoran dari rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih relatif memadai, karena hampir 67,53 persen rumah tangga pemilik fasilitas buang air besar sendiri yang menggunakan tanki septik sebagai sarana penampungan kotoran. Hal ini menandakan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah banyak yang menyadari pentingnya sistem pembuangan kotoran/tinja yang memenuhi standar kesehatan.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indeks Kinerja **Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan air bersih** pada tahun 2019 mencapai **65,36%**, sedangkan **Kepala Keluarga yang mendapatkan sanitasi** mencapai **22,59%**. Kedua capaian kinerja tersebut masih dibawah target RPJMD yaitu 100%.



Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 berada pada angka **70,14 (tujuh puluh koma empat belas)**, jauh melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu **59,60 (lima puluh sembilan koma enam puluh)**, dan cenderung meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Adapun indikator yang berperan dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Hutan (ITH).

Pada Tahun 2019, angka **Indeks Kualitas Air** berada pada angka **70,00 (tujuh puluh koma nol)**, **Indeks Kualitas Udara 98,18 (sembilan puluh delapan koma delapan belas)**, dan **Indeks Tutupan Hutan 49,62 (Empat puluh sembilan koma enam puluh dua)**.

Adapun faktor, hambatan dan solusi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja mengenai **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** adalah sebagai berikut :

#### 5.1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :

- a. Lingkungan Hidup menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi isu strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Adanya peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Adanya komitmen dan dukungan yang kuat serta konsisten dari lembaga nasional dan lembaga internasional di sektor lingkungan hidup;

#### 5.2. Hambatan/Masalah yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :

##### a. **Sumber Daya Alam**

Lahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini telah banyak beralih fungsi dari lahan sawah dan lahan tegalan/ladang/kebun menjadi lahan kering untuk perumahan/kawasan permukiman, perindustrian, dan perkantoran/real estate/Mall.

##### b. **Sumber Daya Air**

Sumber air sangat tergantung dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, seperti *Sungai Ogan, Sungai Layo, dan Sungai Lengkapap*.

Sumber air yang lain berasal dari dalam tanah, danau dan waduk buatan.

**Beberapa tahun belakangan ini, sudah terjadi pencemaran air sungai yang perlu segera ditindaklanjuti, selain itu banyak sekali perumahan warga yang dibangun di daerah bantaran sungai.**

#### 5.3. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan

### 5.3. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan :

- a. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pemulihan secara rutin;
- b. Membina koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dan masyarakat dalam pelaksanaan penataan dan pengelolaan sampah;
- c. Melaksanakan Penguatan fungsi laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
- d. Melakukan pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam memelihara kualitas dan kesehatan lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup yang berkesinambungan, mulai dari permukiman penduduk sampai unit-unit usaha;
- f. Mengadakan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup di Instansi yang berwenang;
- g. Meningkatkan pembinaan koordinasi dan kerjasama dengan aparatur desa dalam pembentukan kampung iklim;
- h. Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat, aparatur desa, aparatur lingkungan hidup, dan pemilik unit usaha mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

### 5.4. Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
- d. Progran Peningkatan Pengendalian Polusi dan Pencemaran Lingkungan.

6

## PERSENTASE LUASAN RUANG TERBUKA HIJAU

26

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sekitar 40%, meliputi RTH publik 3% dan RTH Privat 10% perlu terus diupayakan. Saat ini, terdapat 23 lokasi taman di perkotaan Baturaja.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indeks Kinerja **Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** pada tahun 2019 mencapai **24,83% (dua puluh empat koma delapan puluh tiga perseratus)**, masih 5,17% dibawah target kinerja RPJMD yang ditetapkan, yaitu **30% (tiga puluh perseratus)**.

Adapun hambatan dan solusi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja mengenai **Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** adalah sebagai berikut :

### 6.1. Hambatan/Masalah yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja :

- Terbatasnya lahan yang dapat digunakan menjadi RTH;
- Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH masih kurang;
- Belum adanya Peraturan Daerah yang jelas, tegas dan mengikat dalam pengaturan dan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5.3. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan

## 5.2. Strategi/Solusi pemecahan masalah terhadap hambatan :

- a. Meningkatkan keberadaan taman publik untuk menunjang pengelolaan RTH yang baik;
- b. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan taman sebagai RTH;
- c. Membuka kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi menjadi *stakeholder* dalam penyelenggaraan RTH;
- d. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan RTH kepada masyarakat luas.

## 5.4. Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja :

- a. Penanaman satu juta pohon secara serentak di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Penanaman Jalur Memanjang di sebidang jalan;
- c. Program perawatan dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau.

## C. Akuntabilitas Keuangan

Sampai dengan akhir Tahun 2019, **Jumlah Realisasi belanja operasional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu mencapai **Rp. 1.554.158.811.035,65** (*satu triliun lima ratus lima puluh empat milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu tiga puluh lima rupiah enam puluh lima sen*).

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ulu per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :



**TABEL 3.8**  
**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.602.719.976.241,00	1.614.335.215.194,57	100,72	1.405.486.700.050,21
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	134.320.959.286,00	145.563.548.512,85	108,37	149.586.844.622,34
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48.000.000.000,00	45.382.895.228,20	94,55	43.504.672.972,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.423.461.500,00	2.798.395.500,00	81,74	2.610.258.743,08
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.525.000.000,00	3.134.142.971,89	88,91	2.895.950.606,93
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.372.497.786,00	94.248.114.812,76	118,74	100.575.962.300,33
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.383.710.879.735,00	1.405.977.899.415,79	101,61	1.244.802.575.427,87
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.152.744.699.971,00	1.116.968.931.247,00	96,90	1.030.583.563.489,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	88.362.746.000,00	68.485.422.841,00	77,50	77.757.601.756,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	192.454.786.036,00	192.132.171.615,00	99,83	133.430.485.332,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	661.416.518.000,00	661.416.518.000,00	100,00	635.233.972.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	210.510.649.935,00	194.934.818.791,00	92,60	183.161.504.401,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	164.702.692.000,00	163.959.118.000,00	99,55	143.180.845.600,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	164.702.692.000,00	163.959.118.000,00	99,55	143.180.845.600,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	66.263.487.764,00	125.049.850.168,79	188,72	71.038.166.338,87
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	66.263.487.764,00	125.049.850.168,79	188,72	71.038.166.338,87
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	84.688.137.220,00	62.793.767.265,93	74,15	11.097.280.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	51.617.071.142,00	45.825.421.103,00	88,78	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	33.071.066.078,00	16.968.346.162,93	51,31	11.097.280.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.687.843.943.604,81	1.554.158.811.036,65	92,08	1.060.989.774.549,98
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.313.387.485.196,81	1.205.166.187.690,65	91,76	961.082.595.477,77
2.1.1	Belanja Pegawai	594.890.797.143,81	533.591.808.606,00	89,70	443.365.702.645,00
2.1.2	Belanja Barang	469.460.524.743,00	424.081.734.450,65	90,33	300.061.799.565,77
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	587.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	16.665.870.000,00	15.387.048.000,00	92,33	14.817.886.257,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.662.500.000,00	1.662.500.000,00	100,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	230.707.793.310,00	230.443.096.634,00	99,89	202.250.207.010,00
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	373.806.458.408,00	348.992.623.346,00	93,36	99.907.179.072,21
2.2.1	Belanja Tanah	2.076.000.000,00	100.115.026,00	4,82	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	53.816.045.590,00	48.531.844.361,00	90,18	44.258.877.855,21
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	58.875.169.766,00	55.324.776.836,00	93,97	17.645.635.000,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	243.511.074.200,00	231.297.627.815,00	94,98	35.864.112.217,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.528.168.852,00	13.738.259.308,00	88,47	2.138.554.000,00
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(85.123.967.363,81)</b>	<b>60.176.404.157,92</b>	<b>(70,69)</b>	<b>344.496.925.500,23</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	88.123.967.363,81	88.123.967.363,81	100,00	0,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA)	88.123.967.363,81	88.123.967.363,81	100,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>85.123.967.363,81</b>	<b>85.123.967.363,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>145.300.371.521,73</b>	<b>0,00</b>	<b>344.496.925.500,23</b>

Tabel 3.9. Laporan Realisasi APBD seluruh OPD Tahun 2019





**TABEL 3.9.**  
**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

s.d 31 Desember 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	1.602.719.976.241,00	1.614.335.215.194,57	11.615.238.953,57
1.1	<b>PENDAPATAH ASLI DAERAH</b>	134.320.959.286,00	145.563.548.512,85	11.242.589.226,85
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48.000.000.000,00	45.382.895.228,20	(2.617.104.771,80)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.423.461.500,00	2.798.395.500,00	(625.066.000,00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.525.000.000,00	3.134.142.971,89	(390.857.028,11)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.372.497.786,00	94.248.114.812,76	14.875.617.026,76
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.383.710.879.735,00	1.405.977.899.415,79	22.267.019.680,79
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.152.744.699.971,00	1.116.968.931.247,00	(35.775.768.724,00)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	88.362.746.000,00	68.485.422.841,00	(19.877.323.159,00)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	192.454.786.036,00	192.132.171.615,00	(322.614.421,00)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	661.416.518.000,00	661.416.518.000,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	210.510.649.935,00	194.934.818.791,00	(15.575.831.144,00)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	164.702.692.000,00	163.959.118.000,00	(743.574.000,00)
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	164.702.692.000,00	163.959.118.000,00	(743.574.000,00)
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	66.263.487.764,00	125.049.850.168,79	58.786.362.404,79
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	66.263.487.764,00	125.049.850.168,79	58.786.362.404,79
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	84.688.137.220,00	62.793.767.265,93	(21.894.369.954,07)
1.3.1	Pendapatan Hibah	51.617.071.142,00	45.825.421.103,00	(5.791.650.039,00)
1.3.3	Pendapatan Lainnya	33.071.066.078,00	16.968.346.162,93	(16.102.719.915,07)
<b>2</b>	<b>BELAJA</b>	1.687.193.943.604,81	1.554.158.811.036,65	(133.035.132.568,16)
2.1	<b>BELAJA OPERASI &amp; MODAL</b>	1.687.193.943.604,81	1.554.158.811.036,65	(133.035.132.568,16)
2.1.1.01.01	Dinas Pendidikan	375.845.460.625,00	347.585.606.290,00	(28.259.854.335,00)
2.1.1.02.01	Dinas Kesehatan	133.465.230.636,00	122.168.392.860,90	(11.296.837.775,10)
2.1.1.02.02	RSUD dr. Ibnu Soetowjo Betureja	105.301.602.498,00	90.088.147.463,45	(15.213.455.034,55)
2.1.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	266.733.523.000,00	246.999.033.981,00	(19.734.489.019,00)
2.1.1.04.02	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	91.314.913.346,00	82.586.109.026,00	(8.728.804.320,00)
2.1.1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.771.217.000,00	6.430.559.151,00	(340.657.849,00)
2.1.1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	9.664.242.000,00	9.130.770.671,00	(533.471.329,00)
2.1.1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.955.309.000,00	11.533.122.771,00	(422.186.229,00)
2.1.1.06.01	Dinas Sosial	6.746.561.500,00	5.304.676.026,00	(1.441.885.474,00)
2.1.1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.884.637.000,00	3.432.648.879,00	(451.988.121,00)
2.1.1.20.01	Dinas Tenaga Kerja	5.413.718.000,00	5.029.547.402,00	(384.170.598,00)
2.1.1.20.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.402.131.000,00	3.041.701.084,00	(360.429.916,00)
2.1.1.20.03	Dinas Ketahanan Pangan	5.180.587.000,00	4.717.634.476,00	(462.952.524,00)
2.1.1.20.02	Dinas Lingkungan Hidup	12.077.490.900,00	10.608.337.924,50	(1.469.152.975,50)
2.1.1.20.06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.751.335.000,00	7.345.486.031,00	(405.848.969,00)
2.1.1.20.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.762.611.000,00	4.893.795.804,00	(868.815.196,00)
2.1.1.20.08	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.889.736.000,00	7.374.560.556,00	(2.515.175.444,00)
2.1.1.20.09	Dinas Perhubungan	19.720.852.308,00	17.623.534.711,00	(2.097.317.597,00)
2.1.1.21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.770.685.700,00	12.148.679.353,00	(622.006.347,00)
2.1.1.21.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.431.209.000,00	3.659.864.623,00	(771.344.377,00)
2.1.1.21.02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.902.872.500,00	5.557.896.401,00	(344.976.099,00)
2.1.1.21.03	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13.205.711.000,00	12.135.675.947,00	(1.070.035.053,00)
2.1.1.21.04	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	4.829.905.000,00	4.216.569.416,00	(613.335.584,00)
2.1.1.30.01	Dinas Perikanan dan Peternakan	6.419.454.000,00	5.493.877.090,00	(925.576.910,00)
2.1.1.30.02	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.372.993.000,00	7.561.864.810,00	(811.128.190,00)
2.1.1.30.03	Dinas Pertanian	19.426.259.800,00	17.087.775.104,30	(2.338.484.695,70)
2.1.1.30.06	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.946.266.000,00	6.863.041.479,00	(2.083.224.521,00)
2.1.1.40.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.077.045.680,00	18.794.796.273,00	(282.249.407,00)
2.1.1.40.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	856.314.000,00	219.806.100,00	(636.507.900,00)
2.1.1.40.03	Sekretariat Daerah	67.462.971.200,00	58.842.795.394,00	(8.620.175.806,00)
2.1.1.40.04	Sekretariat DPRD	51.676.101.374,00	47.152.374.267,50	(4.523.727.106,50)
2.1.1.40.08	Kecamatan Kedaton Peningjauan Raya	1.828.995.600,00	1.707.490.176,00	(121.505.424,00)
2.1.1.40.09	Kecamatan Baburaja Timur	16.666.949.560,00	15.818.416.037,00	(848.533.523,00)
2.1.1.40.10	Kecamatan Baburaja Barat	9.299.486.000,00	8.965.190.328,00	(334.295.672,00)
2.1.1.40.11	Kecamatan Pengandenen	2.488.700.000,00	2.203.189.345,00	(285.510.655,00)
2.1.1.40.12	Kecamatan Peningjauan	2.363.247.000,00	1.960.911.614,00	(402.335.386,00)
2.1.1.40.13	Kecamatan Lubuk Batang	2.707.777.000,00	2.406.394.202,00	(301.382.798,00)
2.1.1.40.14	Kecamatan Semidang Aji	2.406.457.000,00	2.065.566.030,00	(340.890.970,00)
2.1.1.40.15	Kecamatan Sosoh Buay Rayap	1.843.196.000,00	1.738.984.001,00	(104.211.999,00)
2.1.1.40.16	Kecamatan Lengkih	2.459.718.000,00	2.205.056.456,00	(254.661.544,00)
2.1.1.40.17	Kecamatan Ulu Ogan	1.510.352.000,00	1.187.722.869,00	(322.629.131,00)
2.1.1.40.18	Kecamatan Sinar Peningjauan	1.762.116.000,00	1.406.177.747,00	(355.938.253,00)
2.1.1.40.19	Kecamatan Lubuk Raja	1.593.501.000,00	1.373.634.710,00	(219.866.290,00)
2.1.1.40.20	Kecamatan Muera Jeye	1.689.239.000,00	1.393.631.054,00	(295.607.946,00)
2.1.1.40.01	Inspektorat Kabupaten	8.685.335.000,00	8.451.304.735,00	(234.030.265,00)
2.1.1.40.03	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.325.412.000,00	11.926.685.206,00	(398.726.794,00)
2.1.1.40.04	Badan Pendapatan Daerah	12.981.835.067,00	10.386.396.329,00	(2.595.438.738,00)
2.1.1.40.05	Badan Keuangan dan Aset Daerah	285.847.751.310,81	280.038.555.304,00	(5.809.196.006,81)
2.1.1.40.52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.474.930.000,00	13.294.823.436,00	(1.180.106.564,00)

2.3 BELAJA TAK TERDUGA





**TABEL 3.9.**  
**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

s.d 31 Desember 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.602.719.976.241,00	1.614.335.215.194,57	11.615.238.953,57
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	134.320.959.286,00	145.563.548.512,85	11.242.589.226,85
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48.000.000.000,00	45.382.895.228,20	(2.617.104.771,80)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.423.461.500,00	2.790.395.500,00	(625.066.000,00)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.525.000.000,00	3.134.142.971,89	(390.857.028,11)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.372.497.786,00	94.248.114.812,76	14.875.617.026,76
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.383.710.879.735,00	1.405.977.899.415,79	22.267.019.680,79
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.152.744.699.971,00	1.116.968.931.247,00	(35.775.768.724,00)
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	88.362.746.000,00	68.465.422.841,00	(19.877.323.159,00)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	192.454.786.036,00	192.132.171.615,00	(322.614.421,00)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	661.416.518.000,00	661.416.518.000,00	0,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	210.510.649.935,00	194.934.818.791,00	(15.575.831.144,00)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	164.702.692.000,00	163.959.118.000,00	(743.574.000,00)
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	164.702.692.000,00	163.959.118.000,00	(743.574.000,00)
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	66.263.487.764,00	125.049.850.168,79	58.786.362.404,79
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	66.263.487.764,00	125.049.850.168,79	58.786.362.404,79
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	84.688.137.220,00	62.793.767.265,93	(21.894.369.954,07)
1.3.1	Pendapatan Hibah	51.617.071.142,00	45.825.421.103,00	(5.791.650.039,00)
1.3.3	Pendapatan Lainnya	33.071.066.078,00	16.968.346.162,93	(16.102.719.915,07)
2	<b>BELANJA</b>	1.687.843.943.604,81	1.554.158.811.036,65	(133.685.132.568,16)
2.1	<b>BELANJA OPERASI &amp; MODAL</b>	1.687.193.943.604,81	1.554.158.811.036,65	(133.035.132.568,16)
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(85.123.967.363,81)</b>	<b>60.176.404.157,92</b>	<b>145.300.371.521,73</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	88.123.967.363,81	88.123.967.363,81	0,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	88.123.967.363,81	88.123.967.363,81	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>85.123.967.363,81</b>	<b>85.123.967.363,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>145.300.371.521,73</b>	<b>145.300.371.521,73</b>





# **BAB IV**

## **PENUTUP**

# BAB-IV

## PENUTUP



Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, Penyampaian dokumen e-SAKIP Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang terdiri dari (1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, (2) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019, (3) RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021, (4) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, dan (5) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, adalah dalam rangka mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data capaian kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja, berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, termasuk dari instansi lain yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Materi Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 yang disusun ini, berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis, dan pengukuran capaian kinerja dari 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021.

Dalam pencapaian program dan kinerja tersebut, jelas sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, diperlukan pula keserasian dan kerjasama yang saling mendukung, saling berkomitmen antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai unsur perencana, sekaligus pelaksana dari seluruh kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Kedepannya, ada beberapa langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, agar Penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi lebih baik, antara lain :

- 1) Seluruh Pejabat, mulai dari tingkat paling atas, sampai dengan Staf/Operator yang membidangi program dan perencanaan, harus mengenal dan mengetahui penggunaan e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan penyusunan LKjIP;
- 2) Seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD), harus dapat menyesuaikan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 3) Untuk penyusunan RPJMD yang akan datang, agar selaras dan terstruktur, disarankan agar seluruh OPD terlebih dahulu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) , *Cascading* kinerja, dan Rencana Strategis masing-masing;


- 3) BAPPELITBANGDA, Bagian Organisasi Setda. Inspektorat Daerah, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, harus saling mendukung, saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan solid dalam perumusan dan penyusunan dokumen SAKIP;
- 4) Terakhir, sangat diperlukan komitmen pimpinan daerah, untuk mendukung, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan, penyusunan dokumen SAKIP, dan pencapaian kinerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga seluruh program kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Akhirnya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (LKjIP) Tahun 2019 ini yang merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021, diharapkan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban, dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di masa yang akan datang.

Baturaja, 20 April 2020

  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,  
  
DRS. H. KURYANA AZIS





# LAMP I R A N



**PERJANJIAN KINERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. Kuryana Azis**  
Jabatan : **Bupati Okang Komering Ulu**

Pada Tahun 2020 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Baturaja, 31 Januari 2020  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**  
  
**DRS. H. KURYANA AZIS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Thn. 2020
1.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	1.1. Opini BPK	Sebutan	WTP
		1.2. Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Nilai	B
		1.3. Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Peringkat	5
		1.4. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	90
2.	Meningkatnya kualitas kehidupan Masyarakat	2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,84
3.	Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat	3.1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,10
		3.2. Angka Kelulusan Tingkat SD/MI	Persen	100
		3.3. Angka Kelulusan Tingkat SMP/MTS	Persen	100
		3.4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional Tingkat SD/MI	Nilai	7,25
		3.5. Nilai Rata-rata Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs	Nilai	6,00
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	89
		4.2. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	Kasus	8
		4.3. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita	Persen	17

5. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Thn. 2020
5.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pembangunan	5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	85,45
		5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,82
6.	Meningkatnya peran dan kontribusi pemuda, olahraga, dan budaya dalam pembangunan daerah	6.1. Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	Cabang Olahraga	25,00
		6.2. Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasional	Cabang Olahraga	15,00
		6.3. Jumlah Prestasi Budaya Tingkat Provinsi	Persentase	16,67
		6.4. Jumlah Prestasi Budaya Tingkat Nasional	Persentase	3,33
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	7.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,05
		7.2. Laju Inflasi	Persen	2,78
8.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	8.1. Angka Kemiskinan	Persen	7,96
		8.2. Indeks Gini	Indeks	0,323
9.	Berkembangnya investasi daerah	9.1. Persentase Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. (Triliun)	4,972
10.	Meningkatnya aksesibilitas antarwilayah	10.1. Indeks Konektivitas	Indeks	1,63
		10.2. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	73,59
11.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar bagi masyarakat	11.1. Persentase Kepala Keluarga (KK) Menempati Rumah Layak Huni	Persen	100

11.2. Persentase Kepala Keluarga (KK) Mendapatkan Air Bersih



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Thn. 2020
11.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar bagi masyarakat	11.2. Persentase Kepala Keluarga (KK) Mendapatkan Air Bersih	Persen	100
		11.3. Persentase Kepala Keluarga (KK) Mendapatkan Sanitasi	Persen	100
12.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	12.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	60,05
		12.2. Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	30

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.167.560.000	APBD
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	577.530.000	APBD
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	8.511.850.000	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	131.250.000	APBD
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pemerintah	67.622.940.000	APBD
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.764.000.000	APBD
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	62.288.360.000	APBD
8. Program Pendidikan Anak Usia Dini	808.500.000	APBD
9. Program Pendidikan Nonformal	435.750.000	APBD
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	361.200.000	APBD
11. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	3.045.000.000	APBD
12. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	882.530.000	APBD

13. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
13. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	62.288.360.000	APBD
14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	614.250.000	APBD
15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	15.045.140.000	APBD
16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	210.000.000	APBD
17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	404.250.000	APBD
18. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	269.850.000	APBD
19. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	315.000.000	APBD
20. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	682.500.000	APBD
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	472.500.000	APBD
22. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	26.250.000	APBD
23. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	630.000.000	APBD
24. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	495.390.000	APBD
25. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.092.840.000	APBD
26. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.205.000.000	APBD
27. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perikanan	63.000.000	APBD
28. Program Stabilitas Harga	617.400.000	APBD
29. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.013.230.000	APBD
30. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	105.000.000	APBD
31. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	63.000.000	APBD
32. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	210.000.000	APBD
33. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	225.750.000	APBD
34. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	315.000.000	APBD

35. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
35. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	545.490.000	APBD
36. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	232.060.000	APBD
37. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	246.330.000	APBD
38. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	37.485.000.000	APBD
39. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	31.326.750.000	APBD
40. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2.625.000.000	APBD
41. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	1.396.500.000	APBD
42. Program Pengembangan Perumahan	1.050.000.000	APBD
43. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	5.942.900.000	APBD
44. Program Penataan Lingkungan dan Permukiman	22.014.300.000	APBD
45. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	359.690.000	APBD
46. Program Pengendalian Polusi dan Pencemaran Lingkungan	121.000.000	APBD
47. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.083.070.000	APBD
48. Program Pemanfaatan Ruang	210.000.000	APBD
49. Program Pengolahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.057.560.000	APBD

Baturaja, 31 Januari 2020  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**  
  
**DRS. H. KURYANA AZIS**



# PRESTASI & PENGHARGAAN NASIONAL

## TAHUN 2019

### PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU



#### 01 Penghargaan Piala Adipura Kategori Kota Kecil

Diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Bapak H.M. Jusuf Kalla pada Tanggal 14 Januari 2019.

Bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta.



## 02 Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Diserahkan oleh perwakilan BPK RI, Ibu Ir. Ismayatun, M.T. , pada Tanggal 19 Maret 2019 di Palembang.



# PRESTASI & PENGHARGAAN NASIONAL

## TAHUN 2019

### PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU



### 03 Penghargaan TOP Pembinaan BUMN/ BUMD

Penghargaan TOP Pembinaan BUMN/ BUMD dari Majalah TOP Business atas pembinaan BUMD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Baturaja.

Diterima pada Tanggal 29 April 2019 di Golden Ballroom The Sultan Jakarta.



# PRESTASI & PENGHARGAAN NASIONAL

T A H U N 2 0 1 9

PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU



## 04 Penghargaan Anugerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak H. Herman Deru di Hotel Santika Palembang pada Tanggal 24 April 2019.



LKJIP Kab. OKU 2019



# PRESTASI & PENGHARGAAN NASIONAL

TAHUN 2019

PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU



## 05 Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK - Penghargaan tertinggi dari BKBKN)

Diterima pada Tanggal 05 Juli 2019 di Rumah Dinas Gubernur Mahligai Pancasila Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M. serta Kepala BKBKN RI Hasto Wardoyo.





## 06 Penghargaan Pembinaan Kampung Iklim Terbaik (Proklim)

Penghargaan Pembinaan Kampung Iklim Terbaik (Proklim) Kategori Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Terbaik.

Diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak H. Herman Deru pada Tanggal 18 Juli 2019.



### 07 Penghargaan Kompas Gramedia (KG) Award

Penghargaan Kompas Gramedia (KG) Award Kategori *“The Leader of Technology Program”* Program *“Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Bidang Kecepatan Teknologi Finansial untuk Memenuhi Kecepatan Transaksi Non Tunai”*.

Diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak H. Herman Deru pada Tanggal 15 Oktober 2019.



## 08 Penghargaan SWASTI SABA PADAPA

Penghargaan SWASTI SABA PADAPA atau Penghargaan Kabupaten /Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dan Menteri Kesehatan Dr. dr. Terawan Agus Putranto, pada Tanggal 19 November 2019 di Jakarta



## 09 Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi

Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik dengan Nilai 94,20.

Diterima pada Tanggal 27 November 2019 di Grand Ballrom JS Luwansa Hotel Jakarta.

Diserahkan langsung oleh Ketua Umum Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L., M.Pd.



**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 689/KPTS/IX/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2016-2021**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa demi tercapainya pencapaian Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021, melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58/KPTS/IX/2017 telah ditetapkan indikator kinerja utama RPJMD sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58/KPTS/IX/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2018 Nomor 6-151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja dalam penetapan kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen strategis Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KETIGA :



- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58/KPTS/IX/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 2 Juli 2019





LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 689/KPTS/XI/2019

TANGGAL : 02 JULI 2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TAHUN 2016-2021

**Indikator Kinerja Utama  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Tahun 2016 - 2021**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun						OPD Penanggung Jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih (<i>Good Government and Clean Governance</i>)</b>											
1.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	1. Opini BPK	Sebutan	Hasil Penilaian opini yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. OKU
		2. Hasil Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Nilai	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi	C	C	CC	B	B	B	1. Bag. Organisasi Setda Kab. OKU 2. BAPPELITBANGDA 3. BKAD 4. Inspektorat Daerah
		3. Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peringkat	Hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kemendagri	10	8	6	6	5	5	Bagian Otonomi Daerah & Kerjasama Setda Kab. OKU
		4. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	Hasil Penilaian/Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,21	80	85	90	90	90	Bagian Organisasi Setda Kab. OKU





No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun						OPD Penanggung Jawab																				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021																					
<b>Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan</b>																															
2.	Meningkatnya kualitas kehidupan Masyarakat	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	$IPM = \frac{1}{3} (X_0 + X_1 + X_2)$ Dimana: $X_0$ : Indeks harapan hidup $X_1$ : Indeks pendidikan = $\frac{1}{3}$ (indeks melek huruf + $\frac{1}{3}$ indeks rata-rata lama sekolah) $X_2$ : Indeks standar hidup layak $Indeks X_0 = \frac{X_0 - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$ Dimana: $X_0$ : Indikator ke-1 (i = 1, 2, 3) $X_{max}$ : Nilai maksimum sekolah $X_0$ $X_{min}$ : Nilai minimum sekolah $X_0$  Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	67,50	68,09	68,67	69,25	69,84	70,42	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Setda Kab. OKU																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (MNI)</th> <th>Nilai maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>733.730 "</td> <td>300.000 "</td> <td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM (MNI)	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	733.730 "	300.000 "	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan							
Indikator Komponen IPM (MNI)	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan																												
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)																												
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)																												
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																												
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	733.730 "	300.000 "	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																												
3.	Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat	6. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	Dinas Pendidikan																				
		7. Angka Kelulusan :																													
		a. SD/MI	Persen	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan																				
		b. SMP/MTs	Persen	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan																				
		8. Nilai Rata-rata Ujian Nasional :																													
		a. SD/MI	Nilai	$\frac{\text{Total Nilai Ujian Nasional dari Mata Pelajaran yang diujikan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian jenjang SD/MI pada tahun bersangkutan}}$	6,50	7,00	7,00	7,00	7,25	7,25	Dinas Pendidikan																				
		b. SMP/MTs	Nilai	$\frac{\text{Total Nilai Ujian Nasional dari Mata Pelajaran yang diujikan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian jenjang SMP/MTs pada tahun bersangkutan}}$	5,25	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00	Dinas Pendidikan																				





No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun						OPD Penanggung Jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan</b>											
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan melahirkan di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	101	101	101	89	89	89	Dinas Kesehatan
		10. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	Kasus	$AKB = \frac{D_{0-14}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ Dimana: $D_{0-14}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. $\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	10	10	9	9	8	8	Dinas Kesehatan
		11. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita	Persen	$\frac{\text{Banyaknya balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	18	17	17	17	17	17	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Ketahanan Pangan
5.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pembangunan	12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$	70,30	73,81	77,50	81,38	85,45	85,45	Dinas Tenaga Kerja
		13. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	5,20	4,50	4,10	4,00	3,82	3,50	Dinas Tenaga Kerja
6.	Meningkatnya peran dan kontribusi pemuda, olahraga, dan budaya dalam pembangunan daerah	14. Jumlah Prestasi Olahraga :									
		a. Tingkat Provinsi	Cabang Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan penghargaan dalam 1 Tahun di Tingkat Provinsi	-	3	4	4	5	5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		b. Tingkat Nasional	Cabang Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan penghargaan dalam 1 Tahun di Tingkat Nasional	-	2	3	3	3	3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga





No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun						OPD Penanggung Jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan</b>											
6.	Meningkatnya peran dan kontribusi pemuda, olahraga, dan budaya dalam pembangunan daerah	15. Jumlah Prestasi Budaya :									
		a. Tingkat Provinsi	Kategori	Jumlah group seni budaya yang mendapatkan penghargaan dalam 1 Tahun di Tingkat Provinsi	1	0	5	5	5	5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		b. Tingkat Nasional	Kategori	Jumlah group seni budaya yang mendapatkan penghargaan dalam 1 Tahun di Tingkat Nasional	0	1	1	1	1	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Misi III : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal</b>											
7.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	16. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana:                      t+1 = tahun pengamatan PDRB                      t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	4,39	4,71	5,36	5,72	6,05	7,05	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perikanan dan Peternakan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Koperasi dan UKM
		17. Laju Inflasi	Persen	$[(1 + \Delta Inf_t)(1 + \Delta Inf_{t-1}) \dots (1 + \Delta Inf_1)]^n - 1$ <p>Dimana :  <math>\Delta Inf</math> = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya.                      t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.                      Sedangkan <math>\Delta Inf</math> dihitung dengan rumus sebagai berikut :  <math display="block">\Delta Inf = \frac{Inf_{(t+1)} - Inf_{(t)}}{Inf_{(t)}} \times 100\%</math> <p>Dimana :  <math>Inf_t</math> = nilai inflasi pada tahun n  <math>Inf_{(t+1)}</math> = nilai pada 1 tahun berikutnya                      n = tahun ...</p> </p>	2,42	2,39	2,26	2,85	2,78	2,04	1. Bag. Perekonomian Setda Kab. OKU 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Perikanan dan Peternakan 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan





No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun						OPD Penanggung Jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Misi III : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal</b>											
8.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	18. Angka Kemiskinan	Persen	(100 – Angka Kemiskinan)	10,47	9,65	9,07	8,51	7,96	7,41	1. Dinas Sosial 2. Dinas Tenaga Kerja
		19. Indeks Gini	Indeks	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:                      P<sub>i</sub> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i                      Q<sub>i</sub> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:                      G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah                      0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang                      G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	0,345	0,339	0,334	0,328	0,323	0,317	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Sosial
9.	Berkembangnya investasi daerah	20. Persentase Realisasi Investasi:									
		a. PMDN	Rp. (Triliun)	$\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN sebelum evaluasi}} \times 100\%$	2,098	2,718	3,399	4,148	4,972	5,796	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		b. PMA	Rp. (Triliun)	$\frac{\text{Realisasi PMA Tahun evaluasi} - \text{Realisasi PMA Tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMA sebelum evaluasi}} \times 100\%$	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun						OPD Penanggung Jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Misi IV : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Publik Berdimensi Wilayah</b>											
10.	Meningkatnya aksesibilitas antarwilayah	21. Indeks Konektivitas	Indeks	$\frac{\text{Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota dalam Kab. OKU}}{\text{Jumlah kota yang ada dalam Kab. OKU}}$	1,31	1,39	1,47	1,55	1,63	1,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		22. Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	60,54	63,55	67,19	70,73	73,59	73,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dasar bagi masyarakat	23. Persentase Kepala Keluarga (KK) Menempati Rumah Layak Huni	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$	96,20	97,50	98,50	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		24. Persentase Kepala Keluarga (KK) Mendapatkan Air Bersih dan Sanitasi :									
		a. Air Bersih	Persen	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	71	75	81	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		b. Sanitasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	65	72	79	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman





No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun						OPD Penanggung Jawab	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>Misi IV : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Publik Berdimensi Wilayah</b>												
12.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	-	60,34	59,27	59,48	59,60	60,05	60,10	Dinas Lingkungan Hidup
		26	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	$\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$	10	15	20	25	30	30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

H. KURYANA AZIS





**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2019**